

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DI BMT UGT SIDOGIRI  
BLIMBING MALANG BERDASARKAN SURAH  
AL BAQARAH AYAT 282**

**SKRIPSI**



Oleh

**DWI SUCI RISKIYATUN FIJRIAH**

**NIM : 16520017**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DI BMT UGT SIDOGIRI  
BLIMBING MALANG BERDASARKAN SURAH  
AL BAQARAH AYAT 282**

**SKRIPSI**

Diusulkan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**DWI SUCI RISKIYATUN FIJRIYAH**

**NIM : 16520017**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DI BMT UGT SIDOGIRI  
BLIMBING MALANG BERDASARKAN SURAH  
AL BAQARAH AYAT 282**

**SKRIPSI**

Oleh

**DWI SUCI RISKIYATUN FIJRIYAH**  
NIM 16520017

Telah disetujui pada tanggal 06 Mei 2020

**Dosen Pembimbing**

**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.**  
NIP 19730719 200501 1 003

Mengetahui :

**Ketua Jurusan,**

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP: 19720322 200801 2 005

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DI BMT UGT SIDOGIRI**  
**CABANG BLIMBING MALANG BERDASARKAN SURAH**  
**AL BAQARAH AYAT 282**

**SKRIPSI**

Oleh  
**DWI SUCI RISKIYATUN FIJRIYAH**  
NIM: 16520017

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 19 Mei 2020

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua Penguji

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA  
NIDT 19751030201608012048



( )

2. Penguji Utama

Hj. Meldona, SE., MM., AK., CA  
NIP197707022006042001

( )

3. Penguji III (Pembimbing)

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.  
NIP 19730719 200501 1 003

( )

Mengetahui :

**Ketua Jurusan,**

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

**NIP: 19720322 200801 2005**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Suci Riskiyatun Fijriyah

NIM : 16520017

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DI BMT UGT SIDOGIRI BLIMBING MALANG BERDASARKAN SURAH AL BAQARAH AYAT 282 adalah hasil karya sendiri, bukan merupakan “duplikasi” hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terdapat “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak fakultas ekonomi, melainkan akan menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Mei 2020

Hormat saya,

METERAI  
TEMPEL

6000  
Rp. 6000  
ENAM RIBURUPIAH

Dwi Suci Riskiyatun F

NIM. 16520017

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Wadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282”**

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penyusunan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program sarjana ekonomi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A selaku dosen pembimbing.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesainya penelitian ini.
6. Bapak Muhammad Syafi'i sebagai ketua cabang BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang beserta Bapak Adzan Widyo Yudianto sebagai teller BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dan ibu Zainab selaku nasabah.
7. Bapak, ibu, yang menjadi penerang saat gelap dan keluarga yang selalu memberikan semangat serta dukungan dan doa yang selalu mengalir sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Fahmi tsalis al auladi selaku calon imam (amin paling serius 😊 ehe) yang selalu ada saat dibutuhkan, mengayomi, memberikan dukungan dan menjadi pintu dari setiap jalan buntu.
9. Sahabat yang hadirnya layaknya keluarga merangkul dengan ketulusan, saling melengkapi ,selalu ada dalam keadaan apapun, yaitu Rizka Nazila F, Farohatul F. dan Amy Shela W. dan Sahabat yang berada dibelahan kota berbeda namun selalu terkenang “ TX ”
10. Sahabat yang tak pernah bosan tetap disampingku dan selalu menyemanagati serta mendengar keluh kesal ku yaitu Ayu Dwi Ramadanti dan Kim Kholis.
11. Shavira isnaini dan Maratul afifah yang selalu membimbing dan menyemangati dalam berbagai kesulitan proses perkuliahan serta pengerjaan penelitian ini.

12. Segenap keluarga kos pink yang selalu menerima kehebohan, sifat dan sikap selama berada di kos terutama mutiatul abadiyah, shavira Salsabila teman heboh masak dan diskusi mengenai fakta yang terjadi serta ivada selaku ketua kos yang sangat sabar dan ramah.
13. Sahabat akuntansi angkatan 2016, sahabat sahabati ciungwanara dan ciwi ciwi terheboh yaitu zilla, roif, ardhila, liza, nurul dan ila yang selalu mendukung dan membuat peneliti tidak stres dalam proses pembuatan skripsi meski terkadang menyebalkan.
14. Mutiatul alya selaku kakak tingkat akuntansi yang sangat baik dan sabar dalam membimbing peneliti dari awal dilakukannya penelitian ini hingga selesai.
15. Semua pihak yang terlibat dalam proses hingga penyelesaian untuk penulisan skripsi ini.

Demikian dari penulis diharapkan sekripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan penulis. Semoga apa yang dikerjakan menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Amin

Malang, 04 Juni 2020

Peneliti,

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL COVER DEPAN

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Kajian Teoritis .....	15
2.2.1 Akad Wadiah .....	15
2.2.2 Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surat Al Baqarah Ayat 282.....	27
2.3 Kerangka Berpikir.....	33
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35

3.2	Lokasi Penelitian.....	36
3.3	Subyek Penelitian.....	37
3.4	Data dan Sumber Data.....	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6	Analisis Data.....	43

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Paparan Data Hasil Penelitian.....	44
4.1.1	Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang .....	44
4.1.2	Identifikasi Akad Wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang .....	74
4.1.3	Perspektif Akad Wadiah Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282.....	84
4.2	Analisis Data.....	91
4.2.1	Analisis implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang.....	91
4.2.2	Analisis Deskriptif Surah Al Baqarah Ayat 282 Pada Akad Wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang .....	93

#### **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	99
5.2	Saran .....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu .....	11
2.2	Penelitian Terdahulu.....	12
2.3	Penelitian Terdahulu.....	13
2.4	Penelitian Terdahulu.....	14



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	71
Gambar 4.2	Data Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pembukaan Tabungan .....	96



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Catatan Wawancara
- Lampiran 2 Data Nasabah BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang
- Lampiran 3 Brosur BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi



## ABSTRAK

Dwi Suci Riskiyatun Fijriah. 2020, SKRIPSI. Judul: **“Implementasi Akad Wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang Berdasarkan Surah Al Baqarah ayat 282**

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Kata Kunci : Implementasi akad wadiah, Al-Qur’an Surah Al baqarah ayat 282, BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang.

---

Lembaga Keuangan syariah menerapkan beberapa akad berdasarkan syariah islam, salah satunya adalah akad wadiah. Namun di beberapa lembaga keuangan syariah penerapan akad wadiah belum benar benar diterapkan sesuai dengan syariah islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang terkait kesyariahan dalam penerapannya pada tabungan umum syariah berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282. Penerapan akad wadiah harus sesuai dengan syariah islam agar tidak timbulnya keraguan dan terhindar dari transaksi yang diharamkan oleh agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan bersifat deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan terkait permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat melihat langsung sesuai dengan fakta.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang telah sesuai dengan hukum islam dan telah menerapkan tiga prinsip akuntansi berdasarkan surah al baqarah ayat 282. Surah al baqarah ayat 282 terdapat tiga prinsip yaitu prinsip keadilan, kebenaran dan pertanggung jawaban. Penerapan tiga prinsip itu dapat dilihat dari kebenaran dalam pencatatan akuntansi, ketentuan yang diterapkan dalam akad wadiah untuk mencapai keadilan dan pertanggung jawaban dari BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang kepada para nasabah.

## ABSTRACT

Fijriah, Dwi Suci Riskiyatun. 2020., Thesis. Title: *"The Implementation of Wadiah agreement in BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang Based on Surah Al Baqarah verse 282"*

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Keywords : *the implementation of wadiah agreement, Al-Qur'an Surah Al baqarah verse 282, BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang.*

---

*Wadiah agreement is a saving trusted by customer to the financial institution that can be taken whenever the customer wants to take it. The financial institution must be consistently responsible for the saving.*

*However the fact shows that many Islamic financial institutions are not following the terms of the wadiah agreement in accordance with Islamic sharia. Based on Islamic Sharia, Surah Al Baqarah verse 282 is a surah which explains accounting principles : the principles of truth, responsibility and justice. Accordingly, the researcher is interested in examining the wadiah agreement based on surah al baqarah verse 282 in BMT UGT Sidogiri as an institution with very rapid development and has many branches one of them is BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang.*

*This research aims to determine the implementation of the wadiah agreement based on surah Al-Baqarah verse 282 in BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. The type of this research is descriptive qualitative while the data collection uses interview, observation, and documentation.*

*The result of research conducted by researcher can be concluded that the implementation of the wadiah agreement in BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang has been in accordance with the accounting principles in surah al baqarah verse 282 that can be seen from the performance of employee and the term that are well followed. So that customers continue to increase every year.*

## ستخلص

دوي سوجي رزقية فيجيرية, ٢٠٢٠ الوظيفة الأخيرة . موضوع " المبدأ عقد الوديه في BMT UGT Sidogiri بالمبغ ملغ على أساس علمي القران سورة البقرة اية ٢٨٢ " .

مشرف: دكتور .الحج. احمد جلا لودين. رخصة. ما جستير في الدين.

الكلمة الرئيسية: المبدأ عقد الوديه, القران سورة البقرة اية ٢٨٢ , BMT UGT Sidogiri بالمبغ ملغ.

عقد الوديه هو الذخر من يعمن المودعين عند مستلم المودعة, سمح متى يخبسه حقه. يجب على مستلم المودعة عمل على عهده. لكن الحقيقة كثير من مؤسسة المالية الإسلامية لا مسب عقد الودية الإسلامية على أساس علمي القران سورة البقرة اية ٢٨٢ يبحث المبدأ علم المحاسبة يعني المبدأ صدق, المبدأ الإلتزام, والقسط, لذلك الباحث انجذب ان يبحث عقد الوديه على الأساس علمي القران سورة البقرة اية ٢٨٢ في BMT UGT Sidogiri مثل التطور سريع المؤسس شركة و ملك شعب واحد منهم يعني BMT UGT Sidogiri بالمبغ ملغ .

هذا التحقيق لغرض علم التنفيذ عقد الوديه بناء على سورة البقرة اية ٢٨٢ في المؤسسة BMT UGT Sidogiri بالمبغ ملغ . تعيين الجنس هذا التحقيق يعني كيف الدراسة الوصفية بصناعة الجمعية حقائق المقبلة لأعراض البحث, ملاحظة, وثيقة.

حاصل التحقيق عمل البحث مجموع ان التنفيذ عقد الوديه في BMT UGT Sidogiri بالمبغ ملغ موافق في المبدأ علم المحاسبة عند سورة البقرة اية ٢٨٢ . هذا حال منظور من انتاجية العمال و المطبع بطيب, حتى كان الإرتقاء الزوبن لكل السنة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat hingga hari ini. Hal tersebut menjadi bukti bahwa peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap praktik ekonomi yang mengandung unsur riba. Sehingga adanya Lembaga keuangan syariah sangatlah membantu kebutuhan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran agama islam.

Dijelaskan oleh Muheramtohad (2017) bahwa peningkatan pada tahun 2004 total aset lembaga keuangan syariah mencapai 7.800 triliun terus mengalami pertumbuhan hingga pada tahun 2017 mencapai 356,50 triliun kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 yang lalu sebesar 926.782 yang telah dijabarkan didalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan syariah memiliki berbagai macam program yang di dalam transaksinya tersebut, menggunakan akad sesuai dengan perintah agama islam. Maka banyak masyarakat berbondong bondong memilih melakukan berbagai macam transaksi perbankan melalui lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga keuangan yang konvensional. Salah satu produk yang digunakan oleh lembaga keuangan yaitu titipan atau simpanan.

Lembaga keuangan syariah menerapkan akad wadiah untuk menerima barang atau uang yang dititipkan yang dapat sewaktu waktu diambil oleh pemiliknya. Pada lembaga keuangan syariah akad wadiah digunakan pada tabungan umum syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dimana

terdapat pemberian bunga pada tabungan. Hal itu jelas diharamkan oleh agama terkait adanya unsur riba pada transaksi keuangan. Maka banyak umat muslim lebih memilih melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah untuk menghindari adanya unsur riba atau unsur yang diharamkan oleh agama.

Pentingnya akad wadiah dalam kehidupan umat muslim untuk membantu dalam menjaga dan merawat hartanya. Adanya akad wadiah dapat menjalin kepercayaan antara pemilik titipan dan penerima titipan. Posisi akad wadiah pada lembaga keuangan syariah sangatlah dibutuhkan sebagai akad penghimpunan dana yang kemudian dapat diambil sewaktu waktu oleh pemilik titipan. Maka adanya akad wadiah sangatlah membantu para nasabah dalam menitipkan hartanya karena dengan jumlah yang besar sangatlah berbahaya untuk disimpan sendiri. Menggunakan akad wadiah juga memudahkan pemilik dana dapat mengambil kapanpun dan dimanapun dana tersebut dibutuhkan, berbeda dengan akad lain yang memerlukan waktu dan ketentuan dalam pengambilannya sehingga tidak dapat diambil sewaktu waktu.

Persepsi masyarakatpun semakin beragam terkait praktik dengan berbagai macam akad yang ditawarkan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Salah satu persepsi masyarakat terkait praktik lembaga keuangan syariah dijelaskan dalam jurnal Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Ke Syariah'an Perbankan Syariah oleh Syauqi (2014:965) menjelaskan bahwa timbulnya kegunaan masyarakat dalam praktik akad wadiah dinilai dari ketentuan atau prosedur yang digunakan oleh beberapa lembaga keuangan syariah. Hal tersebut terjadi karena

kurangnya pemahaman sistem syariah yang digunakan di dalam lembaga keuangan syariah.

Namun banyak orang yang beranggapan akad wadiah yang digunakan di beberapa lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti yang telah diungkapkan oleh Afif (2014 :263) dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard menjelaskan bahwa tabungann atau simpanan yang digunakan di lembaga keuangan syariah berlawanan dengan prinsip syariah. Hal itu dilihat dari ketentuan yang digunakan tidak mengikuti hukum yang telah ditentukan untuk akad wadiah.

Kergauan terhadap kesyariahan akad wadiah pada beberapa lembaga keuangan syariah dilihat dari pembagian hadiah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Pembagian harusnya tidak boleh dilakukan diawal karena akad wadiah bukan akad kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan nasabah namun akad titipan murni untuk menjaga dan merawat titipan tersebut. Namun pada Bank Syariah masih ditemukan praktek pembagian hadiah atau bonus tidak sesuai dengan fatwa MUI (Rizki Purnomo, 2015).

Lembaga keuangan syariah pada akad wadiah yang digunakan adalah wadiah yad dhamanah yaitu titipan yang tidak memberikan jaminan atas ganti rugi. Sehingga ulama fiqh kontemporer memiliki pendapat bahwa yang digunakan bukanlah akad wadiah yad dhamanah namun qard. Hal itu dikarenakan dalam prakteknya barang atau uang yang dititipkan bisa digunakan dan nantinya pemilik barang akan diberikan bonus dari barang titipan tersebut. Berbagai opini dan ketidaksesuaian terkait penerapan akad wadiah pada lembaga keuangan

syariah melahirkan banyak kegelisahan yang terjadi terkait nilai kesyariahan dalam transaksi yang dilakukan. Namun tidak semua lembaga keuangan syariah menerapkan akad wadiah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Akad wadiah tidak diterapkan oleh perbankan syariah atau koperasi syariah melainkan Baitul Mal Wattamwil yang berarti Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan Syariah juga menerapkan akad wadiah.

Pertumbuhan Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Indonesia terus berkembang dengan baik. Berbagai macam pencapaian telah didapatkan. Pertumbuhan yang semakin pesat tersebut berdasarkan data dari permodalan BMT Ventura sebagai asosiasi di Indonesia. Data menunjukkan pada tahun 2015 mencapai 4.500 BMT yang telah melayani lebih dari 3,7 orang dengan memiliki aset sebesar 16 triliun. Setiap tahunnya terus bertambah hingga pada tahun 2017 kredit yang telah disalurkan hingga 781,91 triliun, informasi ini berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM. Berbagai macam BMT yang tersebar di Indonesia terdapat BMT yang telah bertahun-tahun lamanya berdiri hingga 22 tahun semenjak tahun 1997 yaitu BMT UGT Sidogiri.

Dijelaskan oleh Ketua BMT UGT Sidogiri Abdul Majid Umar pada saat melakukan seminar bahwa BMT UGT Sidogiri dinobatkan sebagai 10 besar lembaga keuangan berbadan hukum koperasi terbesar di dunia dan ditingkat ke 54 sebagai koperasi terbesar di Indonesia pada tahun 2016 dan masih bertahan hingga hari ini. Omset atau peputaran dana yang bisa didapatkan begitu fantastik yaitu sebesar Rp. 66 Triliun.

BMT UGT Sidogiri telah memiliki beberapa kantor cabang di 49 provinsi dan 1 kantor cabang di luar Indonesia yaitu Malaysia yang telah memiliki jumlah anggota sebanyak 16.647 anggota, hal ini dijelaskan secara langsung oleh ketua pengurus koperasi UGT Sidogiri Indonesia KH. Mahmud Ali Zain pada saat memberikan sambutan dalam acara RAT. Pertumbuhan BMT UGT Sidogiri ini membuat beberapa wilayah membutuhkan kantor cabang di setiap kotanya untuk memudahkan transaksi yang dilakukan. Pada tahun 2015 telah dibangun salah satu kantor cabang yang berlokasi di Jl. Borobudur Blimbing, Kecamatan Blimbing No.06 RT 01 RW 08. Kantor cabang ini mendapatkan dana suntikan dari BMT UGT Sidogiri yang berada di pusat tepatnya di pasuruan. Anggota yang bertugas di kantor cabang blimbing terdapat empat bidang yaitu kepala cabang, kasir, KUSP simpan pinjam. Lokasi yang berdekatan dengan daerah pasar serta para UMKM menjadikan layanan simpanan atau tabungan sangat diminati. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang

Sebagai lembaga keuangan syariah BMT UGT Sidogiri menganut prinsip prinsip ajaran islam yang berlandaskan pada pedoman umat islam yaitu Al Qur'an. Raini (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Persepsi Terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surat Al Baqarah Ayat 282 menjelaskan terdapat tiga prinsip akuntansi yaitu prinsip mengenai pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Prinsip tersebut memiliki konteks yang berbeda beda. Seperti konteks pertanggung jawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah, kemudian prinsip keadilan dalam konteks prosedur dan ketentuan yang digunakan harus mencerminkan keadilan dalam

transaksinya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan begitupun dengan konteks kebenaran dapat dilihat dari sistem pencatatan yang dilakukan sesuai fakta. Sehingga penerapan prinsip akuntansi menurut surah al baqarah ayat 282 dapat menjadi dasar dalam akad wadiah pada suatu lembaga keuangan syariah.

Fenomena yang ada bahwa akad wadiah sudah jarang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Namun BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang masih menggunakan akad wadiah pada tabungan umum syariah. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Muhammad Syafii selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri melalui wawancara pada tanggal 27 November.

*“Akad wadiah jarang digunakan pada lembaga keuangan syariah mereka lebih memilih menggunakan akad mudhorobah dikarenakan pembagian keuntungan lebih jelas dibandingkan dengan akad wadiah, tapi masih banyak nasabah yang menitipkan hartanya tanpa mengharapkan keuntungan jadi menggunakan akad wadiah adalah pilihan yang sangat pas seperti di BMT Sidogiri Cabang Blimbing Malang menggunakan dua akad yaitu mudhorobah dan wadiah”*

Setelah mengetahui fakta dan fenomena terkait penerapan akad wadiah di lembaga keuangan syariah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terbesar dengan berbagai macam prestasi diraihnya dengan judul **“Implementasi Akad Wadiah Di BMT Sidogiri Cabang Blimbing Malang Berdasarkan Surat Al Baqarah Ayat 282”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang ?
2. Bagaimana implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang berdasarkan surat Al Baqarah ayat 282?

## 1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang
2. Untuk menganalisis implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang berdasarkan surat Al Baqarah ayat 282

## 1.4 Manfaat

1. Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penerapan teori dan konsep prinsip wadiah yang digunakan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu bagi penulis dan pihak yang membutuhkan.

2. Praktisi

- a. Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk para akademisi sebagai sumber data yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta menjadi wawasan lebih untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan bagi BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang yang terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga kinerja karyawan lebih baik lagi



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Prasetyo (2010) pada tugas akhirnya melakukan penelitian yang membahas terkait Pelaksanaan Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan akad wadiah di salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Adapun peneliti yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah peristiwa yang lebih umum dan luas. Penelitian tersebut menyatakan bahwasanya BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen telah menerapkan praktek akad wadiah sesuai dengan prinsip syariah.

Purnomo (2015) melakukan penelitian untuk tugas akhirnya yang berjudul Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah tujuan dilakukanya peneliatian untuk mengetahui konsep hadiah dalam sebuah akad wadiah di bank syariah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan normatif yang memiliki sifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan secara resprentive terkait gambaran atau konsepn dalam pemberian hadiah pada akad wadiah yang dilakukan di bank syariah. Setelah mengetahui konsepn tersebut kemudian menganalisis konsep pemberian hadiah pada akad wadiah di bank syariah untuk disesuaikan dengan konsep pemberian hadiah bagi akad wadiah bedasarkan fatwa DSN-MUI no.86/DSN-MUI/XII/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan

melalui pengumpulan data dari DSN-MUI dan juga mewawancarai beberapa bank syariah yang hasil dari wawancara tersebut menjadi bahan primer, selain mewawancarai juga dibutuhkan kitab kitab fiqih dan tafsir yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bank syariah tidak melakukan perjanjian terkait pemberian hadiah pada akad wadiah yang dilakukan ,namun dalam praktik terdapat beberapa syarat dalam melakukan akad wadiah dibank syariah belum keseluruhannya telah sesuai dengan fatwa MUI. Hal tersebut terjadi dikarenakan fatwa DSN-MUI yang kurang jelas dan terperinci. Selain itu kurangnya pengawasan terhadap pemberian hadiah dan produk produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang ada di Indonesia.

Aisyah (2016) adalah salah satu dosen ekonomi di Universitas Islam Indragiri telah melakukan sebuah penelitian yang kemudian di salurkan kedalam sebuah jurnal syariah vol.V no. 1 yang berjudul Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya. Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui penerapan produk produk yang ditawarkan di perbankan syariah dengan menggunakan akad wadiah. Produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah menggunakan akad wadiah semestinya sesuai dengan penerapan yang telah dijelaskan dikitab kitab fiqih. Namun praktik yang terjadi di perbankan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Praktik dengan akad wadiah di perbankan syariah lebih relevan dengan hukum piutang. Hal itu terjadi karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyek yang dilakukan.

Apabila terjadi kewenangan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan untuk memiliki hasil, menanggung kerusakan, ataupun kerugian yang terjadi adalah perbedaan antara hutang piutang dan wadiah. Maka dari itu apabila tiga kriteria yang telah dijelaskan tersebut digunakan pada saat terjadinya akad wadiah maka secara hukum dan fatwa yang ada akad tersebut berubah menjadi akad hutang piutang.

Harmain (2016) melakukan sebuah penelitian dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Surat Al Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggung Jawaban Masjid Di Sumatera Timur vol.03 no.02 bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hukum islam sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah pertanggung jawaban manusia dalam melakukan sebuah tugas yang di berikan amanah kepadanya seperti dalam bidang keuangan. Pertanggung jawaban dalam bidang keuangan itu melalui informasi yang akurat berupa pencatatan akuntansi yang baik dan benar. Al Qur'an sebagai pedoman umat islam menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan salah satunya di pencatatan dalam keuangan. Maka pertanggung jawaban dalam keuangan tersebut haruslah sesuai dengan ajaran ajaran yang terdapat dalam pedoman tersebut , hal itu bisa ditemukan pada surat Al Baqarah ayat 282 tentang perintah untuk melakukan segala proses akuntansi disetiap transaksi yang dilakukan. Dalam surat tersebut menjelaskan prinsip prinsip akuntansi yang sesuai adalah prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Hasil penelitian menyatakan bahwa Al Qur'an sebagai sumber hukum islam memiliki peran penting bagi

pertanggung jawaban pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga laporan keuangan yang di gunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik baiknya.

Budiman (2018) juga melakukan sebuah penelitian pada saat dilakukanya seminar nasional yang berjudul Akuntansi dan Al Qur'an yang bertujuan untuk mengetahui terkait kesinambungan atau keterkaitan antara Al Quran dengan akuntansi untuk lebih dikaji manfaatnya untuk manusia. Hal itu dilakukan dalam rangka mengkaji lebih mendalam tafsir Al Quran yang memiliki kesinambungan dan keterkaitan dengan akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudui.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun Judul penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan
1	Adi Dwi Prasetyo (2010) Pelaksanaan Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akad wadiah di BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen. Hasil penelitian itu menjelaskan bahwa BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen telah menerapkan praktek akad wadiah sesuai dengan prinsip syariah	-	Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi Dwi Prasetyo yaitu metode deskriptif kualitatif namun, dalam penelitian ini melakukan berpedoman pada surat Al Baqarh ayat 282 berbeda dengan penelitian oleh Adi Dwi Prsetyo yang hanya menggunakan hasil dari penelitian sebelumnya
2	Syariah Ahmad Syauqi (2014:965) Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Ke Perbankan Syariah	Jurnal tersebut menjelaskan bahwa 100 responden masih ada sekitar 20% responden yang meragukan kesyaraiaan dari perbankan Syarih itu yang berdasarkan kurang pemahaman terkait sistem syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah Indonesia. Terdapat beberapa akad yang tidak sesuai dengan prinsip islam dalam lemabaga keuangan syariah.	Deskriptif Kuantitatif	Penelitian dilakukan memiliki kesamaan dalam metode penelitian namun perbedaanya terhadap objek penelitian. Siti aisyah di salah satu Bank syariah sedangkan penelitian ini memilih BMT UGT Sidogiri Blimbinga

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

3	Mutfi Afif (2014 : 263) Implementasi Akad Wadiah atau Qard	Tabungann atau simpanan yang digunakan di lembaga keuangan syariah berlawanan dengan prinsip syariah. Dikarenakan dalam prakteknya barang atau uang yang dititipkan bisa digunakan dan nantinya pem ilik barang akan diberikan bonus dari barang titipan tersebut.	Deskriptif Kualitatif	Penelitian Syaqui memiliki perbedaam dari metode penelitian terkait sisitem yang digunakan pada transaksi di bank syariah, apabila penelitian ini fokus kepada akad wadiah terkait prinsip hingga pencatatan di BMT UGT Sidogiri menggunakan populasi pengguna dan pemberi kebijakan dalam transaksi akad wadiah.
4	Rizki Purnomo 2015 Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hadiah pada akad wadiah yang diberlakukan di bank syariah. Dijelaskan bahwa bank syariah tidak melakukan pemberian hadiah diawal namun dalam praktek akad wadiah tidak seluruhnya sesuai dengan fatwa MUI. Hal itu karena	Deskriptif Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Purnomo menggunakan metode yang sama namun dalam penelitiannya menngunkan sumber dari fatwa MUI untuk membandingkan antara praktek dan ketentanya. Apabila penelitian ini
5	Siti Aisyah 2016 Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Wadiah Dan Penerapanya	Wadiah yang digunakan pada perbangkan syariah berbeda dengan wadiah yang dijelaskan di dalam kitab kitan fiqh	Deskriptif Kualitatif	Perbedaanya penelitian ini terhadap penerapan akad wadiah seperti qard atau perjnjian pinjaman yang menghasilkan persaaan antara akad wadiah dan qard yang digunakan,

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

		Hal itu dapat dilihat pada prakteknya lebih kepada akad piutang.		apabila penelitian ini lebih mengerah kepada metode pencatatn dan kesyariahan yang di gunakan
6	Hendra Harmain 2016 Implementasi Surat Al Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggung Jawaban Masjid di Sumatera Timur	Al quran menjadi pedoman bagi umat muslim begitu juga dengan laporan keuangan telah dijelaskan dalam surat al baqarah ayat 282 terdapat beberpa prinsip prinsip yaitu prinsip pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran. pedoman laporan pertanggungb jawaban sehingga laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip	Analisis Deskriptif Dan Penelitian Asosiatif	Memiliki metode penilitian yag sama yaitu penelitian kualitatif deskriptif namun dalam pengambilan data dari penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu dari pengguna dan pemberi kebijakan dalam transaksi akad wadiah pengguna dari akad wadiah berbeda dengan penelitia Hendra Harmain yang menggunakan angket untuk disebarakan ke beberapa masjid untul memperoleh data. Penelitian ini menggunakan surat Al Baqarah ayat 282
7	Afidani Raini 2017 Analisis Persepsi terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surat Al Baqarah Ayat 282	Didalam penelitian ini menggunakan tiga prinsip akuntansi berdasarkan surah al baqarah ayat 282. Tiga prinsip tersebut yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggung jawaban.	Pendekatan Kuantitatif	penelitian ini menggunakan pendekata kualitatif deskriptif dan menggunakan tafsir Al Qur'an untuk memperkuat penjelasan

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

		prinsip tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel		berbeda dengan penelitian ini bukan hanya Al Qur'an namun hadis dan tafsir yang digunakan oleh peneliti
8	Septian Arif Budiman 2018 Akuntansi dan Al Quran	penelitian ini dilakukan untuk antara penjelasan di dalam Al Quran untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait akuntansi.	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam segi met yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, namun penelitian yang dilakukan oleh Septian Arif hanya sebatas akuntansi di Al Qur'an. Apabila penelitian ini bukan hanya sekedar pencatatan akuntansi sesuai dengan Al Qur'an

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu sama sama meneliti terkait sistem akad wadiah yang dilakukan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tetapi diantara penelitian terdahulu dan sekarang memiliki beberapa perbedaan seperti dalam penelitian terdahulu meneliti terakait laporan keuangan, penghasilan, praktek akad wadiah di bank syariah dan penghimpunan dana masyarakat. Berbeda dengan penelitian sekarang yang lebih meneliti kesesuaian praktik akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang dengan prinsip prinsip wadiah beserta metode pencatatan sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 282.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Akad Wadiah

#### A. Definisi

Secara etimologis wadiah berasal dari *wada'aasy-syai`* yaitu apabila meninggalkan kepada orang yang menerima titipan. Wadiah secara terminologis adalah Pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang telah menjaga barang atau uang yang dititipkan tanpa kompensasi atau ganti. (Abdulla dkk., 2004:389)

Penitipan barang dalam konteks KUHP perdata terjadi apabila seorang menerima suatu barang atau uang dari seseorang dengan syarat bahwa akan disimpan dan dikembalikan dalam wujud awalnya benda atau uang tersebut (Ansori, 2010). Menurut pasal 19 ayat (1) huruf a undang undnag nomor 21 Tahun 2008 terkait perbangkan syariah menjelaskan bahwa akad wadiah adalah antara dua pihak yang memiliki barang atau uang dan pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemilik barang atau uang yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.

Huda (2015) menulis paper dengan judul Perubahan Akad Wadi'ah. Tulisan ini dari hasil pengkajian dari kitab-kitab fiqh (muamalah) yang menyatakan bahwa Madzhab Malikiyah mendefinisikan wadiah dalam dua definisi. Definisi pertama memasukkan akad wadiah sebagai salah satu jenis akad wakalah (pemberian kuasa), tetapi khusus untuk menjaga harta benda, dan bukan

untuk tasharruf lainnya. Oleh karena itu wakalah dalam jual beli tidak bisa dinamakan wadi'ah. Demikian juga titipan yang bukan harta, seperti menitipkan anak juga tidak bisa disebut wadi'ah. Sedangkan definisi kedua, akad wadiah dimasukkan dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui tasharruf. Dengan demikian pemindahan hak milik kepada orang lain dengan melalui transaksi seperti jual beli, gadai, ijarah dan lain-lain tidak termasuk wadiah.

Pengertian wadiah dalam bahasa fiqh sendiri adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaganya (*ma wudi'a 'inda ghair maliki layah fadzahu*). Al-wadiah berarti memberikan, sedangkan menurut bahasa wadiah memiliki arti aku menerima harta darinya (Abdullah, 2011). Selain itu, para ulama juga memiliki beberapa perbedaan dalam mengartikan al-wadiah itu sendiri yaitu: (Sahrani dan Abdulla, 2011:237)

1. Menurut Malikiyah Al- wadiah memiliki dua arti yaitu :
  - Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad
  - Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad sah dipindahkan kepada penerima titipan.

Penjelasan menurut Malikiyah terkait pengertian wadiah ialah sebuah akad yang digunakan dalam memindahkan harta milik pribadi berupa barang atau uang kepada penerima titipan yang dipercaya dan mampu dalam menjaga harta tersebut

2. Menurut Hanafiah Al –wadiyah adalah ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.

Penjelasan menurut Hanafih wadiyah sendiri adalah sebuah ibadah yang sunah dilakukan oleh umat islam untuk menyempurnakan ibadahnya dengan cara menitipkan harta yang dimiliki untuk disimpan dan dijaga oleh penerima titip tersebut.

3. Menurut Syafi'iyah Al- wadiyah adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

Menurut penjelasan Syafi'iyah menyatakan bahwa akad wadiyah yang digunakan dalam sebuah transaksi antara penitip dan penerima untuk menjaga harta dari penitip tersebut. Harta yang dititipkan diharapkan dapat dijaga dengan baik dan benar.

4. Menurut Hasbi Ash- Shidieq Al- wadiyah adalah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.

Hasbi Ash- Shidieq menjelaskan bahwa wadiyah adalah sebuah permintaan bantuan untuk menjaga harta yang dititipkan bukan sekedar hanya menjaga namun merawat harta yang dipercayai untuk dititipkan.

5. Menurut Syaikh Al-Dina Al-Qalyubi dan Syaikh 'Umaira Al-wadiyah adalah akad yang dilakukan untuk penjagaanya.

Syaikh Al-Dina Al-Qalyubi dan Syaikh ‘Umaira menjelaskan pemahaman dari al wadiah yaitu sebuah akad yang digunakan dalam penerimaan harta yang di titipkan untuk penjagaan dan perawatan barang atau uang yang telah dititipkan.

Maka dari pengertian diatas yang menjelaskan terkait definisi wadiah oleh para ulama memiliki maksud yang sama yaitu penitipan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah akad seseorang kepada orang lain yang di percaya oleh nya untuk bisa menjaga dan merawat suatu harta yang berupa benda atau uang. Seseorang yang dipercayai oleh pemilik barang tersebut untuk menjaga barang ataun uangnya haruslah menjaga dengan baik dan semestinya, karena apabila ada kerusakan maka penjaga barang atau uang tersebut harus bertanggung jawab. Namun apabila telah menjaga dan merawatnya dengan baik dan semestinya tetapi masih ada kerusakan atau kelalaian maka perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengganti atau bertanggung jawab atas kerusakan itu.

Shomad (2013) dalam bukunya dengan judul *Transaksi Bank Syariah* menyatakan bahwa Wadi’ah dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. *Wadi’ah yad-amanah*

Barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya

kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

## 2. Wadi'ah yad dhamanah

Titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan

### B. Hukum Syar'i dan Dasarnya

Hukum dalam islam mengenai menitipkan dan menerima ialah boleh (*ja'iz*) bukan hanya diperbolehkan namun di sunahkan bagi orang yang dirasa mampu dan bisa menjaga barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Hal tersebut dasarnya dapat dilihat dari pedoman umat islam yaitu , Al Qur'an, hadits, dan ijma'. Berikut dasar dasar dari diperbolehkannya adanya akad wadi'ah yaitu :

#### a. Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

**Artinya :** “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka

*sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Menurut buku Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 menjelaskan bahwa surat Al Baqarah ayat 283 yaitu apabila dalam perjalanan dan kemudian di pertengahan perjalanan terjadi kegiatan hutang piutang sampai batas waktu tertentu sehingga membutuhkan seseorang yang dapat menuliskan transaksi untuknya, ataupun tidak dapat menemukan bahan atau alat alat yang dapat digunakan untuk mencatut transaksi tersebut, maka menggunakan barang untuk menjadi barang jaminan bagi pemberi pinjaman. Namun apabila terdapat orang yang dipercaya untuk menunaikan amanatnya tersebut maka barang jaminan tidak perlu digunakan. Para saksi yang dipercaya tidak diperbolehkan untuk melebih lebihkan atau menyembunyikan kesaksian yang ada. Maka kepada orang orang yang memberikan kesaksian palsu termasuk golongan orang yang jahat dan berdosa. (Abdullah 2017:726)

b. Surat an-Nisa' (4) : 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

**Artinya :** “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

Menurut penjelasan dalam buku Tafsir Ibnu Katsir yaitu dalam penetapan sebuah hukum harus mengutamakan keadilan Penetapan hukum tersebut disertai juga dengan amanah dengan perintah perintah yang sesuai dengan syariah. Allah maha mendengar dan melihat perbuatan dan perkataan setiap mahluknya, maka segala perbuatan dan

perkataan yang begitu baik disembunyikan tetaplah akan terlihat dan terdengar oleh Allah SWT.

c. Hadits Sabda Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَتَكَ

**Artinya :** “Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu” (Riwayat Abu Dawud dan at-Turmudzi)

Menurut Muclish (2010:459) didalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah menjelaskan bahwa ada beberapa macam macam hukum dalam akad wadiah itu sendiri yaitu :

1. Sunah

Hukum sunah dilakukanya akad wadiah untuk menerima titipan dari orang yang ingin menitipkan barang atau uang dan mempercayai orang tersebut. Menerima titipan dari orang lain adalah salah satu perintah dari Allah dan hukumnya sunah.

2. Wajib

Diwajibkan menerima barang titipan tersebut apabila dirasa sanggup untuk menjaga benda benda atau uang yang dititipkan dan dipercayai oleh pemilik barang atau uang tersebut. Sehingga wajib menerima permintaan tolong dari pemilik barang atau uang dengan tujuan untuk membantu.

3. Haram

Akad wadiah menjadi haram hukumnya apabila orang tersebut merasa dirinya tidak sanggup untuk menjaga dan memelihara barang titipan itu. Karena jika diteruskan maka akan timbul perasaan terbebani dan menyulitkan orang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara barang atau uang tersebut, maka hukumnya haram.

#### 4. Makruh

Hukum makruh berlaku kepada orang yang tidak benar benar akan bertanggung jawab atas pilihannya. Orang tersebut percaya dengan dirinya namun ragu akan kemampuannya. Sehingga ditakutkan akan mengkhianati kesepakatan untuk menjaga barang atau uang yang dipercayakan kepadanya.

### C. Rukun dan Syarat Al Wadiah

#### 1. Rukun Wadiah

Rukun merupakan sesuatu yang mutlak yang wajib ada didalam akad tersebut. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dilakukan maka transaksi yang dilakukan tidak bisa disahkan. Menurut Anshori (2010) dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Islam di Indonesia” rukun dibagi menjadi tiga macam yaitu :

##### 1) Menyangkut obyeknya

Menyangkut obyeknya yang dimaksud adalah obyek yang dititipkan merupakan barang kepemilikan pribadi sang penitip bukan barang orang lain atau barang pinjaman apalagi barang curian.

## 2) Menyangkut subyeknya

Menyangkut subyeknya adalah kedua pihak antara pemilik barang dan orang yang dipercayai untuk menjaga barang atau uang tersebut benar benar siap dan paham terkait hukum sehingga antara dua pihak tersebut tidak ada kesalahan pemahaman yang nantinya akan menjadi permasalahan setelah akad dijalankan.

## 3) Harus ada lafaz

Yang dimaksud dari ada lafaz adalah adanya pengucapan oleh kedua pihak pada saat barang atau uang akan dititipkan. Sehingga antara kedua pihak bisa menyetujui akad yang dilakukan Fahmi (2015) dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa Indah” juga memberikan pengetahuan bahwa menurut Syafi’iyah, Rukun *Wadiah* yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dititipkan (*wadiah*)
- b. Orang yang menitipkan/ penitip (*mudi’ atau muwaddi’*) dan Orang yang menerima titipan (*muda’atau mustawda’*)
- c. Ijab qobul (*sighot*)

## 2. Syarat Syarat Wadiah

Fahmi (2015) dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul Implementasi Akad Wadiah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa

Indah juga memberikan penjeasan tentang syarat transaksi wadi'ah untuk pihak yang dititipi, sebagai berikut :

1) Syarat transaksi *wadi'ah yad-amanah*

- a. Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- b. Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan.
- c. Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya( karena terlalu tua, lama dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi.
- d. Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang ditutupi berhak menetapkan imbalan.

2) Syarat transaksi *wadi'ah yad dhamanah*

- a. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang /uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- b. Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c. Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

**D. Jaminan**

Perjanjian yang dibuat dalam akad wadiah berdasarkan faktor kepercayaan. Sehingga adanya penitipan barang atau uang yang dititipkan kepada penerima barang titipan mestinya tidak ada jaminan. Maka apabila barang yang dititipkan mengalami kerusakan atau hilang penerima barang atau uang tidak diwajibkan untuk mengganti, namun apabila terjadinya kerusakan dan kehilangan barang atau uang diakibatkan karena kelalaian dari penerima barang titipan atau adanya faktor kesengajaan maka penerima wajib mengganti atau memperbaiki barang atau uang yang dititipkan kepadanya.

#### **E. Pencatatan Jurnal Akad Wadiah**

Pencatatan pada setiap transaksi sangatlah penting sebagai bukti dan pelaporan nyata bahwa transaksi telah dilakukan. Maka pada akad wadiah yang dilakukan oleh nasabah dan BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang harus dicatat segala macam transaksi dan nominal sesuai dengan fakta. Maka dibutuhkan jurnal akuntansi untuk mencatatnya sebagai berikut.

1. Pada Saat Penerimaan Titipan

Kas	xxx	
	Tabungan Wadiah	xxx

2. Pada saat penarikan

	Tabungan Wadiah	xxx	
	Kas		xxx

3. Pada saat pembayaran bonus

Beban bonus tabungan wadiah	xxx
Tabungan wadiah	xxx
Kewajiban pajak penghasilan	xxx

#### **F. Simulasi Akad Wadiah Pada Tabungan Umum Syariah**

Berikut simulasi terkait mekanisme penerapan akad wadiah pada BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang.

1. Nasabah membuka rekening di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang.
2. Nasabah sebagai penitip atau muwaddi' menitipkan dananya kepada BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang.
3. Dana yang dititipkan kemudian dimanfaatkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menggunakan akad mudhorobah atau bagi hasil. Dana dapat dimanfaatkan karena BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menggunakan akad wadiah yad dhamanah.
4. Kemudian BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dapat memberikan bonus atau hadiah pada pemilik dana dengan ketentuan pusat.

#### **2.2.2. Prinsip Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surat Al Baqarah Ayat 282**

Raini (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Persepsi terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surat Al Baqarah Ayat 282 menjelaskan prinsip prinsip akuntansi di dalam surat tersebut. Terdapat tiga macam prinsip pada surat tersebut, antara lain sebagai berikut :

## 1. Prinsip Pertanggung Jawaban

Proses akuntansi yang dilakukan di sebuah instansi untuk menjadi bahan acuan manajer atau pihak-pihak yang berkaitan dalam pengambilan keputusan. Namun dalam surat Al Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa tujuan atau hasil akhir dari akuntansi hanya sekedar sebagai penilaian kondisi keuangan atau acuan untuk mengambil keputusan. Namun akuntansi dilakukan sebagai bahan pertanggung jawaban oleh orang-orang yang terlibat dalam segala transaksi yang melibatkan keuangan di dalam instansi tersebut. Adanya prinsip itu untuk mempertanggung jawabkan segala pekerjaan atau amanah yang diberikan kepadanya. Pertanggung jawaban bukan hanya dilakukan kepada instansi tersebut, namun pertanggung jawaban itu harus bisa dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

## 2. Prinsip Keadilan

Keadilan yang dijelaskan pada surat Al Baqarah ayat 282 adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh orang yang diberikan tanggung jawab untuk mencatatnya dengan seadil-adilnya sesuai dengan transaksi yang terjadi tanpa adanya manipulasi data dan condong kepada beberapa pihak yang nantinya akan merugikan pihak internal maupun eksternal. Kecurangan tersebut yang nantinya akan dipertanggung jawabkan maka, kejujuran sangatlah dibutuhkan dalam pencatatan akuntansi.

### 3. Prinsip Kebenaran

Segala sesuatu yang dilakukan dalam proses bisnis di sebuah instansi harus dicatat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kebenaran dalam proses pencatatan akuntansi sangatlah penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar. Laporan yang dibuat harus berdasarkan kebenaran yang ada sehingga dapat di pertanggung jawabkan.

Penjelasan terkait kesinambungan akuntansi dan Al Qur'an sebagai pedoman umat islam saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga surat Al Baqarah ayat 282 menjadi acuan dalam prinsip prinsip akuntansi yang perlu digunakan dalam proses pencatatan akuntansi dalam segala transaksi yang dilakukan dalam sebuah instansi.

QS, Al-Baqarah ; 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

**Artinya :** “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di

*antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*

Menurut buku Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan terkait tafsiran surat

Al Baqarah ayat 282 yaitu perintah dari Allah SWT untuk orang-orang yang melakukan kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menulis transaksi yang dilakukan. Hal tersebut diperintahkan agar pada berlangsung transaksi tercatat dengan jelas jumlah dan waktu yang ditentukan. Pencatatan te lebih bisa dipertanggung jawabkan sehingga membuat kesaksian lebih adil dan dijauhkan dari keraguan. Penulisan yang dilakukan haruslah secara benar sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya kecurangan dan ketimpangan antara pihak satu dan yang lain. Maka yang menerima pinjaman untuk mendeckekan jumlah yang

sesuai tanpa dikurangi atau dilebihkan. Apabila yang menerima pinjaman tersebut memiliki akal atau keadaan yang lemah maka wali dari penerima pinjaman tersebut mewakilkan atau mengimlakkan dengan benar dan sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kesaksian yang dilakukan diperuntahkan untuk menggunakan dua orang laki laki atau apabila pada saat itu tidak ada dua orang laki laki maka hendaknya menggunakan satu orang laki laki dan dua orang perempuan. Hal ini dilakukan yang menyangkut harta yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Para saksi yang ditunjuk atau diberi amanah menjadi saksi haruslah orang orang yang jelas dan di ridhoi oleh kedua pihak. Dua pihak saksi digunakan agar dapat mengingatkan antara satu dan yang lain. Apabila kedua saksi tersebut mendapatkan panggilan untuk bersaksi maka mereka wajib datang untuk bersaksi dengan jujur dan adil. Hukum kesaksian dari transaksi yang dilakukan ialah *fardhu kifayah*. Namun mengenai saksi saksi yang harus datang ketika di panngil untuk dimintai kesaksiannya maka hukumnya adalah *fardhu 'ain*. Bagi penerima pinjaman atau seseorang yang hutang hendaknya untuk terus mencatat setiap hutang yang dilakukan baik itu kecil maupun besar. Hal itu dilakukan untuk menegakkan kebenaran sekecil apapun itu. Pencatatan itu berguna untuk kesaksian nantinya agar dijauhkan dari keraguan ataupun kecurangan yang dilakukan. Berbeda dengan transaksi yang digunakan secara tunai maka tidak akan berdosa bagi yang melakukannya apabila tidak mencatat transaksi tersebut. Penulis dan saksi yang dipilih diharapkan tidak saling menyulitkan satu sama lain. Apabila antra pencatat dan saksi

saling menyulitkan maka yang hal itu adalah kefasikan dan Allah akan mengetahuinya karena Allah maha mengetahui segalanya. Maka bertaubatlah lakukan segala perintah dari Allah dan jauhi larangannya karena segala sesuatu yang da didunia ini tidak disembunyikan dari Allah SWT. (Abdullah 2017:714).

Sitompul, Laila dan Herman, (2016) melakukan penelitian dalam jurnal human falah vol. 3 no. 2 yang berjudul Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Msdjid Di Sumatera Timur. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa landasan Syariah tentang wadiah sudah diatur dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dengan baik sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang dapat menjadi metode dalam pencatatan untuk akad wadiah yang meliputi prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, dan kebenaran.


Untuk mengetahui penerapan tiga prinsip pada surah Al Baqarah ayat 282 maka peneliti membuat indikator sebagai alat ukur dari tercapainya penerapan yang dilakukan sebagai berikut :

No	Keterangan	Indikator	Sumber Data
1.	Prinsip Kebenaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jurnal yang digunakan sesuai dengan jurnal akuntansi syariah</li> <li>- Dicatat sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan</li> <li>- Penerapan akad wadiah sesuai dengan syariah islam</li> </ul>	BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang
2.	Prinsip Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur dan persyaratan tidak memberatkan atau</li> </ul>	BMT UGT Sidogiri Blimbing

		<p>merugikan sebelah pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan untuk pemberian hadiah atau bonus sesuai dengan hukum islam</li> <li>- Pemanfaatan dana tidak boleh mengurangi dana titipan</li> </ul>	Malang
3.	Prinsip Jawaban Pertanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertanggung jawab dalam memanfaatkan dana titipan</li> <li>- Menjaga dan merawat dana titipan</li> <li>- Mempertanggung jawabkan kinerja yang telah dilakukan</li> <li>- Bertanggung jawab terhadap kinerja serta pelayanan pada nasabah</li> </ul>	<p>BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang</p> <p>Dan nasabah</p>

### 2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini terkait akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Berdasarkan Surah Al Baqarah ayat 282. Sehingga peneliti membuat kerangka berpikir yang bertujuan untuk mengetahui implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang telah diterapkan sesuai dengan syariah islam dan menerapkan tiga prinsip yang dijelaskan pada surah Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir**

*Sumber Gambar : dibuat oleh Peneliti*

Gambar tersebut menjelaskan bahwa BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang sebagai subyek penelitian dimana peneliti dapat mendapatkan sumber data untuk penelitian ini. Kemudian implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang disesuaikan dengan prinsip akad wadiah menurut syariah islam. Setelah mengetahui penerapannya maka peneliti melakukan analisis deskriptif terkait penerapan tiga prinsip didalam surah Al Baqarah yang meliputi prinsip kebenaran, keadilan dan pertanggung jawab. Kemudian setelah mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggabungkan hasil penelitian dan dianalisis terkait akad wadiah di di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282. Maka peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait penelitian ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memanfaatkan wawancara yang dilakukan agar dapat mengamati suatu sikap, pandangan perasaan serta perilaku individu maupun sekelompok orang. Namun beberapa peneliti memiliki pemahaman terkait penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengertian ataupun pemahaman terkait realita berkonteks khusus untuk diteliti (Moleong, 2016:5).

Adapun penelitian kualitatif menggunakan beberapa cara seperti wawancara untuk mendapatkan sebuah data observasi dan data dokumen dokumen yang bertujuan untuk memecahkan fenomena yang sedang diteliti. Pada kenyataannya masih banyak orang beranggapan bahwa penelitian kualitatif dinilai lebih subjektif dari pada penelitian kuantitatif itu sendiri. Sehingga penelitian kualitatif dinilai kurang ilmiah dibandingkan untuk penelitian kuantitatif. Maka dalam penelitian kualitatif membutuhkan metode untuk menganalisis dan nantinya dapat membuktikan penelitian yang memiliki hasil dan kesimpulan yang sama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan terkait permasalahan yang ada.

Menurut Prasetyo (2010) dalam tugas akhirnya menjelaskan bahwa dalam penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan terkait suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Maka peneliti akan mendeskripsikan terkait pelaksanaan akad wadiah yang di lakukan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang Blimbing Malang.

Peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh hasil yang jelas dan akurat yang didukung oleh beberapa data dan teori teori dari berbagai sumber pengetahuan seperti buku, hasil penelitian terdahulu dll. Data yang telah diperoleh kemudian digabungkan dengan fakta yang ada serta fenomena yang diperoleh oleh peneliti selama dilakukanya penelitian.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi terkait penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Capem Blimbing Malang yang berlokasi di Jl. Borobudur Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Jawa Timur. Peneliti tertarik melakukan penelitian terkait akad wadiah di BMT UGT Sidogiri karena pencapaian yang terus berkembang hingga hari ini membuat BMT UGT Sidogiri terus mengepakkan sayapnya hingga pelosok negeri. BMT UGT Sidogiri telah memiliki 200.000 kantor cabang beserta cabang pembantu dan kas yang tersebar di Indonesia. Banyaknya kantor yang telah tersebar di berbagai wilayah membuat BMT UGT Sidogiri memiliki banyak nasabah yang menggunakan tiga produk yaitu produk tabungan, porduk pembiayaan, dan produl jasa jasa.

### 3.3 Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subyek yang telah ditetapkan oleh peneliti. Subyek yang dimaksud adalah orang, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang. Kemudian, peneliti menggunakan nasabah untuk mencari beberapa data yang dibutuhkan terkait proses akad wadiah, pelayanan, penilaian, hingga masalah, benda dan tempat. Subyek orang yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajer atau karyawan yang berkecimpung langsung atau memahami dengan jelas pada praktek akad wadiah yang dilakukan di kantor cabang pembantu dan kas BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang. Terkait tempat dan benda yang menjadi subyek penelitian adalah produk simpanan yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang yang sekaligus menjadi subyek tempat dari penelitian ini subyek penelitian menjadi senjata bagi penulis untuk menangkap beberapa informasi yang dibutuhkan selama dilakukannya penelitian.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber untuk mendapatkan data dan informasi berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Terkait informan yang menjadi sumber informasi data oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bapak Muhammad Syafi'i selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang

2. Bapak Adza Widyoyudanto selaku teller atau kasir di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang
3. Zainab dan Musdalifah sebagai nasabah yang menggunakan tabungan umum syariah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang

1) Sumber data primer yang dimaksud adalah data yang nantinya diperoleh dari BMT UGT Sidogiri cabang pembantu dan kas Blimbing Malang sebagai sumber dari penelitian ini. Peneliti menggunakan sistem wawancara untuk mendapatkan informasi dan data. Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan manajer atau karyawan yang berkecimpung langsung atau memahami dengan jelas pada praktek akad wadiah yang dilakukan di kantor cabang BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang sebagai sumber data primer sebagai berikut. Adapun data primer tersebut terkait ketentuan, sistem hingga proses akad wadiah yang digunakan pada akad wadiah di kantor cabang pembantu dan kas BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Kemudian data tersebut kembali dicocokkan dengan praktek yang terjadi.

2) Sumber data sekunder yang dimaksud peneliti adalah sebuah data yang didapatkannya sebagai tambahan untuk memperkuat data utama. Sumber data sekunder didapat dari manusia ataupun benda seperti buku, penelitian terdahulu, dokumen dokumen dan masih banyak lagi. Data sekunder bukan hanya menjadi tambahan data untuk data

pokok namun data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti dan akan diberikan secara tidak langsung melalui orang ataupun dokumen.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan dari berbagai sumber. Data dapat dikumpulkan secara alamiah, di laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen, selain itu juga bisa dilakukan didalam rumah atau ruangan dengan beberapa responden, dan di berbagai macam acara seperti diskusi, seminar dll ( Sugiyono, 2017:137).

Peneliti menggunakan data kualitatif. Data kualitatif diperoleh harus valid dan real. Pengumpulan data memerlukan teknik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

#### a) Interview ( Wawancara)

Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam dari berbagai responden. Teknik wawancara dilakukan untuk permasalahan yang diteliti dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan diri sendiri atau *self report* atau pengetahuan dan keyakinan yang di miliki oleh informan tersebut ( Sugiyono, 2017:138).

Teknik pengumpulan data melalui cara wawancara atau interview memiliki dua macam (Sugiono, 2017:140)

### 1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah sebuah rancangan dari pihak pengumpul data untuk mendapatkan data yang diinginkan. Rancangan tersebut berupa pertanyaan dan jawaban yang telah disusun sesuai data yang ingin didapatkan. Setelah menyiapkan instrumen pertanyaan maka pengumpul data dapat mengumpulkan beberapa data setelah dilakukannya wawancara. Dalam proses wawancara pewawancara berhak menggunakan tape recorder, gambar, panduan, buku ataupun brosur untuk membantu pelaksanaan wawancara tersebut.

### 2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur sesuai dengan namanya maka dalam melakukan wawancara tidak memerlukan sebuah rencana ataupun menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan pada saat melakukan wawancara. Wawancara tidak terstruktur dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa ada pertanyaan yang telah disusun atau disiapkan sebelumnya. Pewawancara hanya menggunakan pertanyaan terkait gambaran umum atau garis besar terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur pada saat melakukan penelitian awal. Kemudian dilakukan wawancara terstruktur secara langsung dengan

informan yang ditentukan. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait sistem yang digunakan pada transaksi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang.

b) Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan cara observasi digunakan untuk meneliti terkait perilaku manusia, gejala alam yang terjadi, proses suatu pekerjaan dan dilakukan dengan responden dengan jumlah yang tidak banyak (Sugiyono, 2017:145)

Peneliti memilih teknik pengumpulan data dengan cara observasi yang dilakukannya secara langsung di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Bukan hanya data namun melihat langsung praktik akad wadiah. Observasi yang dilakukan untuk mencocokkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait pelaksanaan dan ketentuan akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang dengan praktik secara langsung pada nasabah. Sehingga peneliti dapat mengetahui antara hasil wawancara dan prakteknya telah sesuai. Setelah itu akan di analisis terkait kesesuaian akad wadiah pada BMT UGT Sidogiri cabang pembantu dan kas Blimbing Malang berdasarkan surat Al Baqarah ayat 282.

c) Dokumen

Memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi sangatlah penting yang didapat dari dokumen dokumen yang ditemukan selama dilakukanya proses penelitian. Dokumen tersebut berupa majalah, gambar, brosur, hingga laporan perusahaan tersebut. Dokumen yang dibutuhkan bukan hanya sekedar dari perusahaan, namun dokumen seperti catatan tulis peneliti dan temuan temuan yang didapatkan pada saat melakukan wawancara atau observasi. Maka dokumen tersebut berupa kebijakan, SOP, dan foto yang terkait proses akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang.

### **3.6 Analisis Data**

Setelah melakukan wawancara dan observasi peneliti akan mengumpulkan data yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumen. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan terkait kebenaran untuk hasil dari penelitian ini. Maka peneliti menggunakan beberapa rumusan masalah untuk mendapatkan jawaban dalam penelitian ini yaitu :

- a. Gambaran umum terkait BMT UGT Sidogiri
- b. Identifikasi terkait praktik penentuan akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Blimbing Malang
- c. Analisis kesesuaian prinsip akuntansi berdasarkan surat Al Baqarah ayat 282 yang meliputi prinsip pertanggung jawaban,

kebenaran dan keadilan dengan sistem akad wadiah pada BMT  
UGT Sidogiri cabang pembantu dan kas Blimbing Malang



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang

###### A. Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang

Profil perusahaan ini didapatkan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang pada saat dilakukan wawancara oleh peneliti pada tanggal 05 Maret 2020. Data yang didapat terkait profil perusahaan sebagai berikut :

Nama : BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang

Alamat : Jl. Borobudur Blimbing Kecamatan Blimbing

Kota Malang

Kecamatan : Kecamatan Blimbing

Provinsi : Jawa Timur

Status : Terdaftar

Tanggal Berdiri : 27 Januari 2014

Tanggal Diresmikan : 27 Januari 2014

Nomor Legalitas : 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015

## B. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Pesantren adalah sebuah tempat untuk menimba ilmu, dimana orang tersebut akan ditempatkan dan di suatu asrama yang bertujuan untuk membuat orang tersebut mandiri. Ilmu yang didapatnya bukan semata hanya pengetahuan umum seperti sekolah pada umumnya, namun ilmu agama menjadi ilmu yang paling utama diajarkan. Namun semakin berkembangnya jaman membuat dunia pesantren mengikuti perkembangannya sehingga dibangunlah sebuah lembaga keuangan yang berpedoman pada ajaran islam. Salah satu pesantren yang mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis islam yaitu pesantren Sidogiri.

Dijelaskan oleh Muhammad Satriya Moderat (2019) dalam tugas akhirnya bahwasanya pada tahun 1992 banyak dilakukan praktek rentenir di desa sidogiri yang berada didekat pesantren sidogiri Pasuruan Jawa timur. Hal itu menjadi keresahan masyarakat yang tidak mampu membayar bunga serta pinjaman yang telah dipinjam sebelumnya. Maka pada saat itu Bapak KH. Nawawi Thoyib merasa khawatir dan mencari solusi untuk permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat banyak. Sehingga KH. Nawawi Thoyib membuat program pinjaman tanpa bunga yang dilakukan selama empat tahun berjalan. Namun setelah dilakukan terdapat beberapa kekurangan dan kegiatan rentenir belum hilang sepenuhnya di daerah tersebut.

Berjalanya waktu membuat beberapa pendiri koperasi bersemangat dan memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan cita cita KH. Nawawi Thoyib. Cita cita tersebut adalah terwujudnya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat muslim dalam menyelesaikan masalah tanpa timbulnya keresahan. Pada tahun 1996 tepatnya diprobolinggo pesantren genggong mengadakan sebuah seminar yang menjelaskan terkait konsep simpan pinjam syariah.

Dijelaskan di dalam website resmi BMT UGT Sidogiri Setelah acara seminar tersebut maka terbentuklah beberapa pendiri pada saat itu yaitu Ustad H. Mahmud Ali Zain, M. Hadroli Karim. A, M. Dumairi Nor, Muna'i Achmad dan beberapa pengurus Pesantren Sidogiri. Maka tercetuslah nama dari koperasi tersebut yaitu Baitul Mal wat-Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah. Setelah beberapa tahun berjalan dengan modal awal Rp. 13.500.000 maka beberapa guru dari Pesantren Sidogiri ingin membentuk koperasi yang memiliki cakupan luas di jawa timur. Akhirnya pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 dibantu oleh beberapa alumni didirikanlah Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di pasuruan. Badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur SK Nomor 09/BH/KWK.13/2000 terhitung sejak tanggal 22 juli 2000. (BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA,2015)

Berdirinya lembaga ini menjadi sebuah impian dari pendiri Pondok Pesantren Sidogiri yaitu KH. Ali Zain. Impian tersebut

merupakan sebuah keinginan untuk menjadi pesantren yang lebih mandiri dalam segi ekonomi. Sehingga pesantren tersebut tidak perlu mengandalkan bantuan dari pihak luar. Hal itu dapat membantu pertumbuhan dari pesantren tersebut sehingga terbentuklah sebuah koperasi pondok pesantren Sidogiri yang menerapkan prinsip dari santri untuk santri dan oleh santri. Modal awal yang di dapat dari santri kemudian dikelola bersama sehingga hasilnya dapat kembali kepada para santri tersebut.

Perkembangan BMT UGT Sidogiri terus meningkat pesat. Dapat dilihat dari banyaknya kantor cabang yang telah tersebar luas di Indonesia (M. Muktirrahman, 2017). Pada tahun 2015 dibangunlah kantor cabang di daerah Jl. Borobudur No. 06 RT/RW 01/08 Belimbing Kota Malang. Tujuan dari dibangunnya kantor cabang tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Hal itu dijelaskan langsung oleh bapak Muhammad Syafi'i selaku kepala cabang. Menurut Fitri Sadri (2017) dalam artikelnya menjelaskan bahwasanya dibangun kantor cabang yang berdekatan dengan pasar untuk memudahkan para pedagang melakukan simpan pinjam di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Maka dalam proses pemasarannya pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menggunakan strategi jemput bola Strategi jemput bola tersebut membuat pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang sebagai penyedia jasa atau layanan melakukan secara aktif mendatangi para pedagang. Kemudian

dijelaskan terkait ketentuan dan berbagai macam produk yang ditawarkan. Sehingga banyak para pedagang atau masyarakat yang berada disekitar kantor tersebut berbondong bondong untuk menggunakan layanan dari BMT UGT Sidogiri Blimbing.

### **C. Visi Dan Misi BMT UGT BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang**

Visi dan misi yang dianut oleh BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang mengikuti visi dan misi yang dianut oleh BMT UGT Sidogiri pusat. Meskipun BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang tidak memiliki visi dan misi yang khusus namun BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang memiliki target yang berbeda. Target dari BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang lebih fokus kepada para pedagang di pasar Blimbing Malang dan para masyarakat yang berada di sekitar pasar tersebut. Visi dan misi BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang sebagai berikut:

#### **1) Visi**

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat  
(MANTAB)

#### **2) Misi**

- a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri
- b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf
- c. Menciptkan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan

- d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota
- e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi
- f. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat
- g. Meningkatkan kesejahteraan anggota umat

#### **D. Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang**

Hasil penelitian yang dilakukan pada saat wawancara menjelaskan terkait kegiatan umum di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang kemudian dibuktikan dengan beberapa brosur yang didapat saat dilakukan observasi oleh peneliti. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu simpanan, pembiayaan, dan pelayanan umum bagi para nasabah dan calon nasabah. Berikut penjelasan terkait produk yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang yaitu :

##### **1. Wadiah**

Tabungan umum syariah dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap saat tanpa ada pengecualian sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Akad yang digunakan dalam tabungan syariah ini adalah akad wadiah yad dhamanah. Maka pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dapat menggunakan atau memanfaatkan dana tabungan tersebut. Namun pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang harus siap mengembalikan titipan para nasabah setiap saat jika diperlukan. Sehingga BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang tidak hanya menggunakan akad wadiah didalam tabungan syariah ini, melainkan akad mudharabah dan musyarakah

untuk pengelolaan dana yang dititipkan oleh pemilik dana kepada BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang selaku mudharib yaitu pengelola.

#### A. Manfaat dan Keuntungan

1. Aman dan Transparan
2. Bebas dari riba dan kemudahan dalam transaksi yang sesuai syariah
3. Bagi hasil yang dilakukan antara nasabah dan lembaga menguntungkan dan halal
4. Menerapkan prinsip tolong menolong sesama umat

#### B. Ketentuan

1. Setoran awal oleh nasabah berjumlah minimal Rp. 10.000
2. Setoran berikutnya oleh nasabah berjumlah minimal Rp. 1000
3. Administrasi pada pembukaan di awal tabungan senilai Rp. 5000

#### C. Persyaratan

1. Foto copy kartu identitas nasabah sebagai bukti kepemilikan berupa(KTP/SIM)

#### 2. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan umum berjangka untuk membantu anggota dalam mewujudkan keinginan melaksanakan ibadah haji.

Akad yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang

yaitu akad mudharabah dan musytarakah dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT UGT Sidogiri.

#### A. Manfaat dan Keuntungan

1. Memberikan kemudahan untuk melakukan setoran tabungan setiap harinya
2. Mendapatkan kemudahan dalam memantau perkembangan dana melalui laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan
3. Mendapatkan tambahan hasil dari BMT UGT Sidogiri yang kompetitif sesuai kesepakatan akad diawal
4. Menerapkan prinsip membantu sesama ummat (ta'awun)
5. Terhindar dari adanya riba dan haram
6. Bagi para calon jama'ah haji dapat mengajukan dana talangan untuk memperoleh porsi keberangkatan haji sesuai dengan tahun yang diinginkan.

#### B. Ketentuan

1. Pembukuan rekening haji harus dilakukan di kantor BMT UGT Sidogiri yang sesuai dengan tempat tinggal calon jamaah haji
2. Setoran awal minimal Rp. 500.000 kemudian bisa dilanjutkan dengan minimal Rp. 100.000
3. Penarikan yang dilakukan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau udzur syar'i para calon jamaah haji

#### C. Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji

1. Saldo tabungan Al Haromain minimal mencapai Rp. 25.000.000
2. Memberikan 2 lembar foto copy KTP suami dan istri, surat nikah beserta kartu keluarga

D. Persyaratan

1. Menyerahkan foto Copy KTP yang masih berlaku

3. Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka bertujuan membantu harapan atau keinginan para anggota dalam melaksanakan ibadah umrah. Akad yang digunakan adalah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% bagi BMT UGT Sidogiri.

A. Manfaat dan Keuntungan

1. Melakukan setoran lebih mudah karena bisa dilakukan setiap saat
2. Mendapatkan tambahan dari BMT UGT Sidogiri berupa bagi hasil
3. Terhindar dari riba dan hal hal yang diharamkan oleh agama
4. Para anggota calon umrah dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah menggunakan ketentuan pembiayaan yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri

B. Ketentuan

1. Untuk setoran awal berjumlah minimal Rp. 1.000.000

2. Untuk setoran selanjutnya maka mengikuti perencanaan keberangkatan
  3. Ketentuan pemberangkatan sesuai dengan jadwal travel umrah yang sudah di jadwalkan
  4. Perencanaan untuk pemberangkatan umrah minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
  5. Calon jamaah dapat melakukan setoran setiap pekan, bulan atau pada saat musiman
  6. Dana hanya dapat dicairkan untuk keperluan keberangkatan umrah kecuali udzur syar'i
  7. Administrasi pada saat pembukuan tabungan senilai Rp. 150.000
4. Tabungan Hari Raya Idul Fitri
- Tabungan umum berjangka yang bertujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan para anggota pada saat hari raya idul fitri. Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah musytrakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% untuk BMT UGT Sidogiri.

#### A. Keuntungan

1. Transaksi yang mudah dan transparan sehingga dapat dipantau kapanpun
2. Terhindar dari riba dan perbuatan yang haram
3. Dapat saling membantu anta ummat islam

4. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan bermanfaat untuk kebutuhan pada saat hari raya idul fitri sesuai dengan kebijakan BMT UGT Sidogiri
5. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

B. Ketentuan

1. Setoran yang dilakukan di awal minimal Rp. 10.000
2. Setoran kedua kalinya dan seterusnya minimal Rp. 1000
3. Biaya untuk administrasi pada saat diawal senilai Rp. 5000
4. Penarikan tabungan hanya dilakukan 15 hari sebelum hari raya idul fitri

C. Persyaratan

1. Menyerahkan foto copy identitas diri berupa KTP atau SIM yang berlaku

5. Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang ditujukan kepada lembaga pendidikan untuk menghimpun dana tabungan bagi mahasiswa di lembaga tersebut. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad mudharabah mutsyarakah dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT UGT Sidogiri.

A. Keuntungan

1. Aman dan transparan
2. Transaksi mudah
3. Bebas dari riba dan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil

4. Mendapatkan dana beasiswa bagi siswa yang tidak mampu
5. Mendapatkan biaya gratis untuk administrasi

#### B. Ketentuan

1. Setoran awal Rp. 100.000 kemudian setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
2. Penarikan hanya dilakukan pada akhir tahun pelajaran
3. Pengajuan program beasiswa bisa dilakukan dengan ketentuan dana simpanan telah mencapai rata rata Rp. 5.000.000 dengan masa simpanan 5 bulan
4. Pengambilan beasiswa dapat dilakukan pada akhir tahun pelajaran

#### C. Persyaratan

1. Foto copy kartu identitas berupa KTP atau SIM
  2. Formulir pada pembukaan rekening harus ditandatangani pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta berikan setempel
  3. Rekening tabungan atas nama ketua atau bendahara
6. Tabungan Kurban

Tabungan umum berjagka yang bertujuan untuk bisa membantu dan memberikan kemudahan bagi anggota dalam perencanaan ibadah kurban dan aqiqah. Transaksi ini menggunakan akad mudharabah mutsyarakah dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% bagi BMT UGT Sidogiri.

#### A. Keuntungan

1. Memudahkan perencanaan keuangan dalam pembelian hewan kurban dan aqiqah
2. Mendapatkan keuntungan dari bagi hasil
3. Membantu sesama ummat islam

#### B. Ketentuan

1. Setoran awal dimulai dari Rp. 50.000
2. Setoran berikutnya minimal Rp. 25.000
3. Saldo setelah dilakukanya aqiqah dan kurban maka setoran minimal Rp. 50.000
4. Dana hanya dapat digunakan pada melakukan kurban dan aqiqah

#### C. Persyaratan

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Menunjukkan kartu identitas wali seperti KTP atau SIM dan menyerahkan foto copy kartu identitas.

#### 7. Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk kebutuhan pendidikan anak dengan setoran setiap bulanya tetap yang disertai dengan asuransi.

Akad yang digunakan ialah akad mudharabah dan musytrakah dengan nisbah bagi anggota berjumlah 25% dan 75% bagi BMT UGT Sidogiri.

#### A. Manfaat

1. Memberikan kemudahan suatu perencanaan keuangan untuk masa depan anak terhadap pendidikan
2. Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis
3. Mendapatkan souvenir BMT UGT sesuai dengan persyaratan yang berlaku di BMT UGT Sidogiri

#### B. Ketentuan

1. Periode simpanan dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun
2. Penabung usia minimal 17 tahun dengan maksimal umur 55 tahun saat jatuh tempo
3. Setoran bulanan minimal Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 dengan menggunakan kelipatan Rp. 50.000
4. Jumlah setoran pada bulanan dan periode simpanan tidak dapat dirubah akan tetapi bisa dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan yang dilakukan.
5. Cover asuransi gratis apabila telah sesuai dengan kebijakan BMT

#### C. Persyaratan

1. Menyerahkan foto copy kartu identitas seperti KTP ataupun SIM

#### 8. Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Akad yang

digunakan adalah akad mudharabah dan musytarakah. Nisbah yang digunakan sesuai dengan kesepakatan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

A. Keuntungan

1. Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif
2. Dijadikan jaminan pembiayaan
3. Nisbah dapat diberikan lebih besar dibandingkan tabungan umum syariah

B. Ketentuan

1. Setoran dilakukan minimal Rp. 500.000
2. Jangka waktu yang fleksibel

C. Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan berjangka
2. Foto copy identitas diri seperti KTP atau SIM

9. Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Tabungan ini menggunakan akan mudharabah dan musytrakah dengan nisbah bagi anggota sebesar 50% dan 50% bagi BMT UGT Sidogiri.

A. Manfaat

1. Mendapatkan santunan asuransi kesehatan

2. Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia

B. Ketentuan

1. Jangka waktu 36 tahun
2. Nominal deposito dimulai dari Rp. 25.000.000 dan berlaku pada kelipatannya
3. Tidak diperbolehkan untuk menarik sebelum waktu berakhirnya kontrak kecuali terdapat udzur syar'i

C. Persyaratan

1. Diharuskan menjadi anggota koperasi BMT UGT Sidogiri
2. Membuka rekening pada tabungan umum
3. Mengisi formulir deposito berasuransi
4. Menyerahkan foto copy KTP

10. Tabungan Masa Depan

Tabungan umum berjangka ditujukan untuk membantu dalam perencanaan keuangan masa depan dengan diberikannya fasilitas gratis perlindungan asuransi. Akad yang digunakan adalah akad yad dhamanah dimana dana yang dititipkan dapat digunakan oleh BMT UGT Sidogiri. Kemudian didalam akad tersebut juga terdapat akan mudharabah musytarakah dengan nisbah 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT UGT Sidogiri. Tabungan ini memiliki beberapa macam paket yaitu paket silver, paket gold, paket platinum dan paket diamond.

#### A. Manfaat

1. Perlindungan asuransi dengan menggunakan premi (tabarru') dengan gratis
2. Perencanaan keuangan masa depan untuk masa tua dapat dilakukan dengan mudah
3. Mendapatkan santunan asuransi secara otomatis

#### B. Ketentuan

1. Periode tabungan adalah 5 tahun sampai 20 tahun
2. Usia anggota penabung minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun dengan umur 60 tahun pada saat jatuh tempo
3. Membuat tabungan umum syariah sebagai pembukaan rekening diawa.
4. Apabila anggota meninggal dunia maka tabungan dapat dicairkan 100% dan diserahkan kepada ahli waris
5. Apabila anggota mengalami cacat total maka saldo tabungan dan diserahkan kepada ahli waris namun anggota yang berhenti sebelum masa 2 tahun akan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 500.000

#### C. Persyaratan

1. Foto copy kartu identitas berupa KTP atau SIM
2. Mengisi formulir untuk keanggotaan koperasi

3. Membuka formulir untuk pembukaan rekening tabungan

#### 11. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Sebuah fasilitas untuk pembiayaan dengan agunan yang berupa emas sebagai alternatif untuk mendapatkan uang tunai dengan mudah dan cepat. Akad yang digunakan adalah akad rahn bil ujah.

##### A. Keuntungan

1. Proses dilakukan dengan cepat dan mudah
2. Pembiayaan dapat dilakukan secara langsung tanpa survey
3. Ujah lebih murah dan perhitungan ujah dilakukan dengan sistem harian
4. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah

##### B. Ketentuan

1. Jangka waktu maksimal empat bulan dan dapat dilakukan perpanjangan dengan waktu maksimal dua kali.
2. Pembayaran ujah dapat dilakukan dengan kesepakatan maksimal setiap bulanya

##### C. Pesaratan

1. Agunan harus berupa emas

#### 12. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Sebuah fasilitas pembiayaan menggunakan modal kerja bagi para anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad mudhrabah musyarakah dan murabahah.

A. Keuntungan

1. Membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem secara mudah, adil dan maslahah.
2. Anggota bisa melakukan sharing terkait risiko yang ada kepada BMT UGT Sidogiri sesuai dengan pendapatan riil anggota.

B. Ketentuan

1. Jenis pembiayaan yang digunakan adalah jenis pembiayaan modal usaha bagi mikro dan kecil
2. Peruntukan pembiayaan ialah bagi perorangan atau badan usaha
3. Plafon maksimum pembiayaan adalah Rp. 500.000.000

C. Persyaratan

1. Laporan penggunaan dana harus dibuat oleh anggota setiap satu bulan terkhususkan pada akad terkait bagi hasil
2. Usaha yang dilakukan telah berjalan selama satu tahun

3. Menyerahkan laporan hasil perhitungan selama tiga bulan berjalan.
4. Menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kebijakan BMT UGT Sidogiri

### 13. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan )

Sebuah fasilitas pembiayaan yang tidak menggunakan agunan untuk memenuhi kebutuhan para anggota. Akad yang digunakan adalah murabahah

#### A. Keuntungan

1. Membantu untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dengan cepat dan mudah
2. Anggota tidak perlu menggunakan agunan

#### B. Ketentuan

1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif yang diperuntukan kepada perorangan.
2. Waktu untuk pembiayaan maksimal satu tahun dengan menabung secara aktif setiap kali melakukan angsuran
3. Plafon maksimum pembiayaan hingga Rp. 1.000.000

#### C. Persyaratan

1. Mengumpulkan foto copy rekening listrik atau laporan PDAM setiap tiga bulan terakhir.

### 14. UGT KBB ( Kendaraan Bermotor Barokah)

Sebuah fasilitas dalam pembiayaan untuk melakukan sebuah transaksi pembelian kendaraan motor. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini ialah akad murabahah.

A. Keuntungan

1. Membantu dalam mewujudkan keinginan anggota untuk memiliki kendaraan bermotor dan dapat memilih kendaraan sesuai dengan keinginannya
2. Nilai angsuran tetap hingga berakhirnya pembiayaan KBB
3. Kendaraan di cover asuransi syariah sebesar 75%

B. Ketentuan

1. Jenis pembiayaan berupa mobil dan motor baru ataupun bekas dan diperuntukan untuk perorangan
2. Jangka waktu untuk pembiayaan maksimal lima tahun untuk kendaraan baru dan tiga tahun bagi kendaraan bekas
3. Umur kendaraan maksimal sepuluh tahun bagi mobil sedangkan untuk motor lima tahun pada saat jatuh tempo
4. Harus memiliki pendapatan atau pekerjaan tetap bagi pemohon dengan minimal umur 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.

5. Plafon pembiayaan maksimum adalah Rp. 100.000.000 untuk kendaraan bekas dan Rp. 200.000.000 bagi kendaraan baru dengan uang muka minimal 25%.

C. Persyaratan

1. Foto copy rekening pada tiga bulan terakhir serta slip gaji instansi
2. Foto copy laporan listrik dan PDAM tiga bulan terakhir.

15. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Sebuah fasilitas untuk pembiayaan dalam pembelian barang barang berupa elektronik. Akad yang digunakan berupa akad murabahah.

A. Keuntungan

1. Membantu anggota dalam mewujudkan keinginannya untuk memiliki barang berupa elektronik dan pemohon dapat memilih sesuai keinginan dengan nilai angsuran yang tetap hingga akhir
2. Terbebas dari adanya riba dan hal yang diharamkan oleh agama

B. Ketentuan

1. Harus memiliki pekerjaan atau pendapatan yang tetap

2. Jangka waktu sesuai dengan jangka waktu garansi dan menggunakan jaminan yang berharga
3. Pemohon harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun dengan menggunakan uang muka 25% dari harga

#### C. Persyaratan

1. Foto copy rekening tabungan tiga bulan terakhir dan menyertai slip gaji, foto copy rekening listrik atau PDAM tiga bulan terakhir

#### 16. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Sebuah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk para anggota yang bertujuan memenuhi kebutuhan kekurangan pada setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji setelah mendapatkan nomor seat haji oleh kementerian agama. Akad yang digunakan ialah akad kafalah bil ujah dan wakalah bil ujroh

#### A. Keuntungan

1. Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sehingga pembayaran angsunran dapat dilakukan diseluruh BMT UGT Sidogiri
2. Pembiayaan tanpa adanya agunan yang diharapkan dapat membantu memenuhi dana kekurangan dalam proses haji

3. Jangka waktu sampai dengan lima tahun dan pendaftaran didampingi oleh pihak BMT UGT Sidogiri.

B. Ketentuan

1. Biaya legalisasi surat kuasa pembatalah porsi di notaris senilai Rp. 100.000
2. Dana kafalah maksimal 90% dari biaya setoran awal BPIH

C. Persyaratan

1. Memiliki rekening tabungan Haji dan melampirkan surat kuasa terkait pembatalan porsi haji beserta debet rekening tabungan

17. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Sebuah fasilitas dalam segi pembiayaan yang bertujuan untuk membantu kebutuhan para anggota dengan agunan yang berupa fixed asset. Akad yang digunakan adalah akad bai'al wafa atau bai' dan IMBT yang berbasis sewa.

A. Keuntungan

1. Memudahkan para anggota dalam memenuhi kebutuhanya dengan cepat dan mudah yang dilakukan sesuai syariah

## B. Ketentuan

1. Jenis pembiayaan adalah konsumtif dan diperuntukan kepada perorangan dengan jangka waktu maksimal tiga tahun
2. Pembiayaan plafon harus diatas Rp. 1.000.000 hingga Rp. 500.000.000

## C. Persyaratan

1. Foto copy rekening tabungan selama tiga bulan terakhir dan rekening listrik atau PDAM dalam jangka waktu tiga bulan terakhir beserta foto copy agunan.

## 18. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Sebuah fasilitas yang berupa pembiayaan dalam waktu jangka pendek, menengah hingga panjang yang bertujuan untuk membiayai dalam pembelian rumah tinggal dalam kondisi lama maupun baru. Akad yang digunakan adalah akad murabahah, istisna dan ijarah.

### A. Keuntungan dan ketentuan

1. Membantu dalam pembiayaan kebutuhan anggota untuk membeli atau merenovasi rumah tinggal sehingga anggota dapat mengansur
2. Proses yang mudah dan cepat dengan maksimal plafon pembiayaan senilai Rp. 500.000.000 dan jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun

3. Cukup hanya memberikan uang muka 15% dan besar angsuran 40% yang didapat dari penghasilan bulanan bersih

**B. Persyaratan**

1. Memberikan slip gaji asli dan surat keterangan sedang bekerja
2. Menyertakan foto copy tabungan tiga bulan terakhir, NPWP bagi pembiayaan Rp. 100.000.000 beserta foto copy rekening listrik, SHM dan telpon.

**19. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)**

Sebuah fasilitas pembiayaan yang memberikan modal untuk usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akadd murabahah dan ijarah.

**A. Keuntungan**

1. Membantu dalam menanggulangi adanya kesulitan dari anggota dari segi dana untuk menjalankan usaha
2. Mendapatkan sebuah kepastian untuk penjualan hasil pertaniannya
3. Mengembangkan usaha dalam bidang pertanian


**B. Ketentuan**

1. Jenis pembiayaan untuk modal pertanian yang merupakan pertanian produktif

2. Memiliki pengalaman dibidang pertanian dan wawasan yang mencukupi serta kecakapan dalam menjalankan usaha
3. Jangka waktu dari pembiayaan modal usaha pertanian ini selam enam bulan dan dapat diperpanjang dikemudian hari

C. Persyaratan

1. Menyerahkan foto copy telpon beserta listrik dan disertai dengan sertivikat sawah atau lahan yang asi dan foto copy




### E. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang

Setelah melakukan wawancara dan observasi maka peneliti dapat membuat struktur organisasi sesuai dengan BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang sebagai berikut:

Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang



*Sumber Gambar : dibuat oleh peneliti berdasarkan observasi di lapangan*

## **F. Job Description BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang**

Setelah mengetahui struktur organisasi dari BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang maka peneliti melakukan pengambilan data terkait job description sebagai acuan dalam bekerja bagi karyawan. Job description yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang sebagai berikut :

### **1. Kepala Cabang Pembantu**

- 1) Memimpin dan mengontrol dalam melaksanakan sistem operasional di kantor cabang pembantu
- 2) Mengawasi, mengevaluasi, membina, mengontrol dan memberikan motivasi terhadap kinerja para karyawan
- 3) Melakukan pemeriksaan, memberikan persetujuan akad pembiayaan sesuai plafond yang telah ditentukan dari pusat
- 4) Menjaga kestabilan serta mengatur likuiditas di kantor cabang pembantu
- 5) Bertanggung jawab pada pencapaian oleh proyeksi dengan kesesuaian yang telah dibuat dan ditetapkan diawal

### **2. Kasir / Teller**

- 1) Melayani proses penyetoran hingga penarikan pada produk simpanan umum dan simpanan berjangka
- 2) Bertanggung jawab atas pencatatan keuangan yang dilakukan
- 3) Melayani setoran dari angsuran pembiayaan

- 4) Menyajikan serta menyusun laporan keuangan yang telah dibuat kepada pimpinan
- 5) Menertibkan serta merapikan berkas terkait administrasi kantor
- 6) Menyusun laporan keuangan

### 3. *Account Officer*

- 1) Melakukan analisis 5C terhadap para nasabah hingga melakukan pemeriksaan rutin
- 2) Menagih pembayaran angsuran pembiayaan terhadap para nasabah
- 3) Bertanggung jawab terkait proses himpunan dana serta pembiayaan yang ada

### 4. *Account Officer* Simpanan Dan Pembiayaan

- 1) Memastikan untuk mencapai target dari simpanan dan pembiayaan
- 2) Mengontrol kelancaran dari pembayaran angsuran setiap anggota
- 3) Memastikan dalam penerimaan terhadap setoran tabungan serta pembiayaan dan penarikan pada simpanan yang dijalankan hingga dicatat menggunakan ketentuan dan prosedur lembaga
- 4) Memastikan dan mengecek pemohon terhadap pembiayaan untuk mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan telah sesuai

#### **4.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian**

Wadiah yang digunakan di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing adalah salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing dapat disimpulkan bahwa berbagai produk wadiah yang di tawarkan oleh BMT UGT Sidogiri menggunakan sistem syariah yang sesuai dengan prinsip akuntansi berdasarkan surah al baqarah ayat 282 yaitu prinsip keadilan, kebenaran dan

pertanggung jawaban. Sehingga peneliti akan menjelaskan terakait hasil penelitian yang telah didapat selama melakukan dan observasi di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang.

#### **4.2.2 Identifikasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Blimbing Malang**

Dijelaskan oleh Abdullah (2011) bahwa wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dijaga dan dirawat oleh penerima titipan. Wadiah sendiri memiliki dua macam jenis yang berbeda yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Perbedaan dari dua jenis wadiah tersebut terletak pada ketentuannya dalam penerapannya. Wadiah yad dhamanah adalah salah satu akad yang sering digunakan dibandingkan wadiah yad amanah oleh beberapa lembaga keuangan salah satunya BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang . Hal itu dikarenakan wadiah yad dhamanah dapat memanfaatkan titipan tersebut sehingga pihak lembaga dapat memutar dana yang dititipkan kepadanya. Pada faktanya tidak semua akad wadiah yang digunakan di beberapa lembaga keuangan telah sesuai dengan prinsip syariah Afif (2014:263).

Maka peneliti bertindak langsung dalam meneliti kesesuaian terhadap implementasi pada wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang. Dijelaskan oleh bapak Adzan Yudho Widayanto bahwa Praktik akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menggunakan prosedur yang dianut oleh BMT UGT Sidogiri pusat. Prosedur tersebut meliputi persyaratan hingga ketentuan praktik akad wadiah yang harus dipatuhi oleh karyawan dan para nasabah dalam implementasinya.

Wawancara dan observasi yang dilakukan menghasilkan beberapa hasil temuan penelitian yang telah disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

1) Data Primer

a) Wawancara

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara langsung seperti dilakukanya wawancara, observasi dan lain lain. Peneliti megunmuplkan data terkait implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing malang melalui beberapa wawancara yang dilakukan yaitu pada saat tanggal 20 maret 2020 di kantor cabang Blimbing kota Malang. Wawancara dilakukan dengan kepala cabang dan teller sebagai berikut.

*Apakah penerapan akad wadiah pada tabungan telah dijalankan sesuai dengan ajaran islam? Iya sudah, karena prosedur dan persyaratan telah sesuai dengan syariah islam, dan juga ketentuan yang ada sudah dikaji dari pusat dan cabang hanya menjalankanya*

Tabungan yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang dalam penerapanya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Pihak cabang hanya menjalankan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pusat sebagaimana telah sesuai dengan syariah islam. Namun dari hasil penelitian oleh peneliti tidak semua tabungan menggunakan akad wadiah hanya tabungan umum syariah yang menggunakan akad wadiah. Nasabah dibebaskan untuk memilih akad yang ingin digunakan pada tabungan umum

syariah yaitu akad wadiah atau mudharabah. Hal itu dikarenakan pada hakikatnya lembaga keuangan membutuhkan adanya perputaran dana untuk membiayai keberlangsungan suatu lembaga tersebut. Sedangkan apabila menggunakan akad wadiah harta yang dititipkan oleh si pemilik dapat diambil kapanpun. Sehingga pihak BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang tidak bisa memanfaatkannya untuk perputaran dana. Hal itu dikarenakan sesuai dengan syariah pemilik titipan dapat mengambil titipannya sesuai keinginannya. Namun pihak BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang menyerahkan keputusan penggunaan akad kepada nasabah tanpa ada paksaan, jadi nasabah dapat memilih akad yang akan digunakan sesuai keinginan pribadi dan kebutuhannya masing-masing. Hal ini disampaikan langsung pada saat wawancara pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Bapak Adzan Widyo Yudanto selaku teller sebagai berikut.

*Jadi mbk disini itu pas nasabah buka rekening tabungan umum syariah ditanya kegunaanya apa, kira kira hanya sekedar menitip yang dapat diambil sewaktu waktu (akad wadiah) atau menabung yang nantinya akan mendapatkan pembagian hasil (mudharabah) kalau nantinya milih akad wadiah ditanya kira kira mau diambil dalam waktu tertentu atau sewaktu waktu biar kita gak kewalahan ngatur dana yang bisa digunakan untuk perputaran tapi juga ada beberapa bahkan bisa dikatakan banyak nasabah yang tidak menginginkan adanya pembagian hasil jadi lebih milih akad wadiah tapi penawaran terkait akad ini tidak kita jelaskan di brosur atau diketerangan akad pada produk tabungan hanya antara saya selaku teller dan nasabah nantinya diawal*

Penjelasan tersebut sesuai dengan prinsip akad wadiah yaitu pemilik titipan berhak mengambil kapanpun tanpa ada batasan

waktu dan ketentuan dari BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Namun dalam wawancara pada tanggal 20 Maret 2020 tersebut dengan Bapak Adzan Widyo Yudanto selaku teller akan memastikan kepada para nasabah yang menggunakan akad jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Sehingga selama waktu yang diinginkan oleh nasabah tersebut pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dapat memanfaatkan harta tersebut.

*Apakah prosedur telah dijalankan dengan baik? baik, segala proses berjalan dengan lancar karena telah sesuai dengan SOP dan prosedur yang ada dan sama dengan pusat.*

Dijelaskan oleh bapak Muhammad Syafi'i dalam penerapan prosedur yang dijalankan oleh BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dapat dikatakan telah baik dan sesuai dengan SOP yang ada. Prosedur tersebut telah dibuat oleh pusat dan bagian cabang hanya menjalankan dengan baik. Prosedur tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan akad wadiah sesuai dengan syariat islam. Hal itu meliputi persyaratan, mekanisme, jurnal dan pembagian bonus. Sehingga selama berjalanya proses transaksi yang ada di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang tidak pernah ada kesalahan atau permasalahan terkait prosedur. Hal itu juga dikarenakan kepala cabang bapak Muhammad Syafii terus mengontrol keberlangsungan kinerja yang ada setiap waktu

Prosedur yang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan syariah islam menghasilkan pelayanan yang sangat baik kepada

para nasabah. Hal itu dapat dibuktikan oleh peneliti pada saat dilakukannya observasi lapangan. Fasilitas lengkap dan pelayanan yang baik dan ramah membuat BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang terus didatangi oleh nasabah. Dijelaskan oleh bapak Adzan Widyo Yudanto pada tanggal 20 Maret 2020.

*Bagaiman peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya? Alhamdulillah meningkat karena dari pelayanan mungkin dirasa baik dan banyak masyarakat yang ingin meninggalkan transaksi yang mengandung riba.*

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Adzan Widyo Yudanto selaku teller di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menyatakan terdapat peningkatan pertumbuhan nasabah setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi dikarenakan oleh banyak faktor namun faktor terbesar adalah dari pelayanan yang nyaman bagi nasabah. BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dalam produk tabungan juga tidak mengambil biaya administrasi setiap bulanya seperti pada lembaga keuangan lainnya yang memungut biaya administrasi setiap bulanya dengan memotong saldo. Peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya juga dikarenakan peningkatan kesadaran masyarakat terkait larangan melakukan transaksi yang terdapat unsur riba. Sehingga masyarakat berbondong bondong untuk menggunakan transaksi di lembaga keuangan syariah yang tidak ada unsur riba didalamnya.

Pada saat dilakukannya wawancara peneliti memiliki pertanyaan diluar dari teks yang telah disiapkan terakait Pembagian

bonus. Dalam prinsip akad wadiah adanya pembagian bonus tidak boleh dijanjikan diawal atau diberikan kesepakatan. Pemberian bonus pada nasabah adalah ketentuan masing masing lembaga dalam pembagiannya dan tidak ada kewajiban bagi BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menentukan pemberian bonus. Setiap lembaga keuangan syariah memiliki kebijakan berbeda beda dalam pemberian bonus kepada nasabah.

Pemberian bonus juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang ketentuan pemberian hadiah yang tidak boleh menggunakan unsur riba didalamnya dan No.02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang diberikan atas dasar suka rela tanpa adanya perjanjian ataupun paksaan. Hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak adnan Widyo selaku teller dan juga bertanggung jawab pada segala macam produk tabungan bahwa BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang pada tanggal 20 Maret 2020 sebagai berikut.

*“Untuk pembagian bonusnya bagaimana ya pak apakah pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang telah memiliki standar atau perhitungannya sendiri atau menggunakan kebijakan dari pusat? Untuk pembagian bonus pada nasabah itu setiap bulan ada dan sudah menjadi ketentuan pusat karena pemberian bonus tidak boleh disepakati di awal.*

Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bonus dilakukan setiap bulanya kepada para nasabah namun tidak diberikan ketentuan jumlah nominal. Pemberian bonus juga tidak dijelaskan diawal atau membuat kesepakatan dengan persyaratan

antara nasabah dan BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Hal itu sesuai dengan pendapat dari Muhammad Ibnu al-Syafi'i bahwa *hibah bi al-tsawabab* yaitu hadiah yang terdapat syarat didalamnya tidak sah. Sehingga dalam pemberian bonus pada para nasabah oleh BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang telah sesuai dengan kebijakan yang ada dan sesuai dengan syariah islam.

b) Observasi

Peneliti melakukan beberapa sesi wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian peneliti melakukan observasi yaitu dengan melakukan transaksi wadiah ke pihak BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang sebagai penerima titipan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang sesuai dengan fakta yang ada.

Implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan sangat baik. Hal itu dapat dibuktikan pada saat peneliti menjadi nasabah dan melakukan transaksi wadiah. Pada saat pendaftaran menjadi nasabah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada di BMT UGT Sidogiri. Peneliti sebagai nasabah juga mengumpulkan beberapa data diri sebagai persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan transaksi pada produk tabungan umum syariah.

Setelah melakukan observasi di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang terkait implementasi akad wadiah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nasabah sebagai pemilik titipan atau penitip (Muwaddi') dan BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang sebagai penerima titipan (Waddi')
  2. Tabungan umum syariah adalah tabungan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat para nasabah membutuhkan
  3. Tabungan umum syariah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menerapkan dua akad pilihan yang dapat dipilih oleh nasabah yaitu akad wadiah yad dhamanah dan akad mudhorobah
  4. BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih akad sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pribadi tanpa adanya paksaan.
- c) Dokumen

Setelah dilakukan beberapa wawancara dengan kepala cabang dan teller di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang peneliti kemudian mencari beberapa dokumen untuk memperkuat hasil dari wawancara yang telah didapat.

Produk di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang dari simpanan hingga pembiayaan terdapat 19 produk yang dijalankan. Hal itu dapat dilihat dari brosur yang didapatkan oleh peneliti saat dilakukan observasi.

Nasabah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data nasabah yang didapat oleh peneliti saat dilakukan observasi. Peningkatan nasabah setiap tahunnya dapat diperoleh dari pelayanannya yang memuaskan untuk para nasabah dan nasabah tidak merasa dirugikan pada saat melakukan transaksi di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang. Hal itu dikarenakan pada praktiknya pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang tidak mengambil atau memotong saldo nasabah sebagai dana administrasi.

2) Data Sekunder

Setelah melakukan wawancara dan observasi peneliti memerlukan data yang didapat dari beberapa buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu sehingga data tersebut dapat membandingkan kesesuaian antara hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Dijelaskan dalam tugas akhir oleh Mochammad Andre Agustiono dengan judul Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT UGT Sidogiri Indonesia bahwasanya transaksi yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang telah sesuai dengan syariah islam ditunjukkan dari hasil analisis keseluruhan terkait produk tabungan. Hal itu dilihat dari praktiknya bahwa prosedur telah dijalankan dengan baik seperti tidak ada penyelewengan terhadap

prinsip syariah kemudian tidak terdapat praktik riba dan hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.

Hasil wawancara menjelaskan terdapat dua akad pada transaksi tabungan umum syariah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang. Akad tersebut meliputi akad wadiah dan mudharabah. Hal itu juga dijelaskan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febri Aly Ishaq dengan judul Analisis Startegi Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Sidogiri Kantor Cabang Lodoyo Kabupaten Blitar (2017). Bukan hanya terdapat pada penelitian terdahulu namun pada saat peneliti membuka rekening, teller diawal telah menjelaskan bahwa terdapat dua akad yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah tanpa adanya paksaan oleh pihak lembaga. Jadi hasil wawancara terkait dua akad yang digunakan benar benar dilakukan dan tanpa adanya paksaan.

Peningkatan nasabah setiap tahunnya memberikan dampak positif untuk pertumbuhan BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya telah terjadi selama enam tahun terakhir. Banyak faktor yang menunjang terjadinya peningkatan nasabah setiap tahunnya salah satu faktor kepuasan nasabah adalah pelayanan yang baik dari BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Sehingga membuat nasabah ingin terus melakukan transaksi dan mengajak keluarga serta kerabatnya.

Dijelaskan oleh lilik Rahmawati dan Novia Hidayanti (2014) dalam jurnalnya yang berjudul Kualitas Pelayanan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah Di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Vol 04. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pelayanan dari karyawan yang ramah dan sopan menjadi salah satu faktor terkait peningkatan nasabah melalui analisis data mengenai faktor dimensi.

#### **4.2.3 Perspektif Akad Wadiah Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282**

Al Qur'an adalah pedoman bagi umat islam yang terdapat beberapa larangan dan ketentuan ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalani dengan sebaik mungkin. Maka sebagai lembaga keuangan syariah harus mengacu pada ajaran islam yang terdapat didalam Al Qu'an untuk melakukan berbagai macam transaksi. Salah satu transaksi yang dilakukan oleh umat islam adalah menitipkan harta kepada seseorang atau sebuah lembaga yang dapat dipercaya. Transaksi tersebut biasanya disebut sebagai tabungan yang menggunakan akad wadiah di beberapa lembaga keuangan syariah. Surat Al Baqarah ayat 282 menjelaskan terkait tiga prinsip dalam melakukan sebuah transaksi syariah. Tiga prinsip tersebut meliputi kebenaran, keadilan dan pertanggung jawaban. Maka peneliti melakukan wawancara terhadap penerapan tiga prinsip dalam akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang (Afidani Raini, 2017).

##### **1. Kebenaran**

Prinsip kebenaran juga menjadi salah satu prinsip akuntansi yang dijelaskan pada surah Al Baqarah ayat 282. Sehingga diharapkan dapat

diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam melakukan berbagai macam transaksi.

Menurut Anindya Mika (2015) menjelaskan bahwa akuntansi dapat dipandang sebagai sains yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran terkait suatu fenomena akuntansi yang terjadi sehingga yang menjadi pusat perhatian adalah fakta yang ada. Kebenaran yang sesuai dengan penjelasan tersebut dapat dilihat dari sistem pencatatan yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Hal itu juga dijelaskan pada saat wawancara dengan ketua cabang BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Bapak Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa sistem pencatatan yang digunakan di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang mengikuti sistem yang telah di buat oleh pihak pusat.

Menurut Aniisa Prastiwi (2019) bahwa dalam pencatatan akuntansi syariah harus dicatat sesuai dengan fakta yang ada tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang dapat merugikan orang lain dan nantinya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Sehingga dari awal berdirinya BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang hingga hari ini belum pernah terjadi kesalahan yang dilakukan pada pencatatan setiap transaksi dan pencatatan yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil wawancara juga menjelaskan bahwasanya tidak pernah ada permasalahan yang ada karena pencatatanya menggunakan sistem otomatis dari pusat bukan lagi menggunakan cara manual jadi

resiko adanya salah dalam pencatatan itu sangat sedikit untuk menjaga titipan nasabah.

Unsur riba kerap dilakukan tanpa sadar oleh kebanyakan orang karena riba sendiri ialah tambahan dari harta orang lain yang dilakukan tanpa pertukaran kompensasi mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Abdul Ghofur, 2016 ). Nasabah disediakan fasilitas mobile BMT UGT Sidogiri untuk memudahkan nasabah memeriksa saldo dan menggunakan layanan dari BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Hal itu dilakukan agar BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang terhindar dari perbuatan yang mengandung unsur riba. Maka BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang terus mengontrol transaksi dan kepatuhan para karyawan dalam menerapkan SOP yang ada guna menghindari adanya unsur riba.

Ansori (2010) menjelaskan bahwa penitipan barang dalam konteks KUHP pada seseorang yang menerima titipan berupa uang atau barang harus dijaga dengan sebaik baiknya dan dikembalikan kepada pemilik titipan sesuai dengan jumlah atau wujud pada saat di awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya prinsip kebenaran telah diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang sesuai dengan surah Al Baqarah ayat 282.

وَأَيُّكُمْ بَيَّنَّتْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَأَيُّكُمْ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا

*Artinya : Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*

Peneliti memberikan gambaran ilustrasi terkait proses pembukaan rekening serta jurnal pada akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuka rekening tabungan umum syariah
- 2) Menyerahkan persyaratan untuk pembukaan rekening pada teller
- 3) Teller menginput data nasabah dan memeriksa kecocokan data nasabah
- 4) Teller menjelaskan beberapa ketentuan atau kebijakan BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang terhadap produk tabungan umum syariah
- 5) Teller Menerima setoran awal tabungan minimal Rp.10.000 dengan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.
- 6) Teller menginput sesuai format transaksi pada sistem pencatatan
- 7) Teller memberikan buku tabungan sebagai bukti bagi nasabah bahwa transaksi telah dilakukan dan tercatat sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

Berikut contoh jurnal atas penerimaan setoran tabungan dari nasabah

- a. Jurnal penerimaan setoran tabungan dari nasabah

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		Rp. 50.000	
	Rekening wadiah			Rp. 50.000

Jurnal diatas menjelaskan bahwa terdapat penerimaan setoran dari peneliti sebagai nasabah kepada BMT UGT Sidogiri cabang Blimbing Malang senilai Rp. 50.000

b. Jurnal penarikan tabungan oleh nasabah

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Rekening wadiah		Rp 50.000	
	Kas			Rp 50.000

Jurnal diatas menjelaskan bahwa terdapat penarikan oleh peneliti selaku nasabah senilai Rp. 50.000

2. Keadilan

BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang pada akad wadiah juga menerapkan keadilan antara pihak lembaga dan pihak nasabah. Hal itu terbukti dari pelayanan yang mereka berikan pada nasabah apabila nasabah memiliki keluhan dan masalah dari awal pendaftaran menjadi anggota hingga proses transaksi. Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada nasabah. Sehingga antara nasabah dan pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dalam praktik wadiah dapat

menerapkan prinsip tolong menolong yang menjadi prinsip dari adanya akad wadiah itu sendiri ( Surfayatur, 2016 ).

Peningkatan nasabah setiap tahunnya menjadi bukti bahwa pelayanan dari BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang memuaskan sehingga nasabah tertarik untuk terus melakukan transaksi. Bukan hanya dalam segi pelayanan namun BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang juga menerapkan prinsip keadilan. Hal itu disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafii dalam sesi wawancara dengan peneliti.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa upaya dari BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dalam menerapkan prinsip keadilan untuk akad wadiah pada tabungan umum syariah dengan cara tidak memberikan biaya untuk penitipan yang biasanya terdapat potongan pada saldo setiap bulanya. Sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Begitupun dengan sistem pemberian hadiah atau bonus pada nasabah menjadi kebijakan pusat. Pembagian hadiah atau bonus pada nasabah tidak boleh dilakukan dengan adanya perjanjian diawal serta memberikan berbagai macam syarat. Adanya pembagian hadiah yang dilakukan harus dilakukan seadil adilnya dan sesuai dengan prinsip islam (Rizki Purnomo, 2015 )

Sehingga pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang tidak bisa melakukan perjanjian atau memberikan syarat kepada nasabah terkait pemberian bonus atau hadiah. Maka prinsip keadilan di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dapat dikatakan telah dilakukan sesuai

dengan prinsip syariah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu dengan yang lain.

### 3. Pertanggung jawaban

Afidani Raini (2017) menjelaskan bahwa surah Al Baqarah ayat 282 adalah salah satu surah yang menjelaskan terkait prinsip yang harus digunakan dalam sebuah transaksi di lembaga keuangan syariah. Prinsip tersebut meliputi prinsip pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran. BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan akad wadiah berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Muhammad Syafi'i pada saat wawancara dengan peneliti.

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang telah berusaha untuk menerapkan prinsip pertanggung jawaban. Dapat dilihat dari penanganan masalah dan keluhan yang terjadi kepada nasabah. Apabila terdapat permasalahan maka pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang akan mendiskusikan dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak ada timbulnya keluhan dari nasabah. Hal itu dilakukan untuk menjaga amanah dari para nasabah yang memercayai hartanya untuk di titipkan di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Apabila terdapat kesalahan ataupun kerusakan yang dilakukan dengan sengaja oleh BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang maka pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing

Malang harus bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki (Multi Afif, 2014)

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Analisis implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri**

#### **Blimbing Malang**

Menurut Sutan Remy (2007) dalam bukunya menjelaskan implementasi akad wadiah yad dhamanah di lembaga keuangan syariah dapat diartikan sebagai titipan murni tanpa adanya ganti rugi dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut, kemudian penerima titipan dapat memberikan bonus kepada pemilik titipan atas keuntungan yang diperoleh oleh penerima titipan. Wadiah yang digunakan dalam penerapannya di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang telah sesuai dengan syariah islam dan telah menjalankan prosedur nya dengan sebaik mungkin. Dalam penerapannya akad wadiah yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah. Sehingga pihak BMT UGT Sidogiri memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan. Namun pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang juga harus bisa mengembalikan titipan milik nasabah kapanpun akan diambil (Shomad, 2013). Antara hasil wawancara dan observasi hingga penemuan dokumen tidak ditemukan kejanggalan ataupun ketidak sesuaian antara data dengan fakta yang ada.

Salah satu prinsip akad wadiah adalah pemberian bonus pada nasabah. Dalam praktiknya pembagian bonus pada nasabah di BMT

UGT Sidogiri Blimbing Malang telah sesuai dengan prinsip akad wadiah. Hal itu dijelaskan pada saat dilakukan wawancara oleh Bapak adnan Widyo selaku teller bahwasanya pembagian bonus atau hadiah dilakukan setiap bulan dan mejadi ketentuan pusat dan tidak boleh dilakukan kesepakatan diawal (Rizki Purnomo, 2015)

Maka peneliti bisa menganalisis antara hasil wawancara, observasi dengan dokumen yang ada. Hasil wawancara antara peneliti dengan kepala cabang dan teller di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dilakukan analisis terkait kesesuaian dengan fakta dan data yang didapat di lapangan. Pada saat peneliti berkunjung di kantor cabang yang berada dekat dengan pasar ditemukan salah satu anggota nasabah penjual buah buahan yang bernama ibu Zainab yang telah menjadi nasabah dengan waktu yang tidak sebentar. Sehingga peneliti tertarik mengetahui alasan nasabah tersebut teteap melakukan transaksi di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang.

Hasil wawancara dengan ibu Zainab pedagang yang yang telah menjadi nasabah lama di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dikarenakan faktor pelayanan yang sangat ramah dengan kondisi ibu Zainab yang sulit dalam membaca. Disisi lain juga dikarenakan jarak antara pasar , rumah dan kantor BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang sangatlah dekat. Sehingga ibu Zainab merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya peningkatan jumlah nasabah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dikarenakan pelayanan yang ramah dan sopan sehingga nasabah tetap ingin melakukan transaksi di lembaga ini. Faktor lain juga dilihat dari lokasi yang berdekatan dengan rumah warga dan pasar sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi.

#### **4.2.2 Analisis Deskriptif Surah Al Baqarah Ayat 282 Pada Akad Wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang**

Afidani Raini (2017) menjelaskan bahwa Al Qur'an sebagai pedoman umat islam dan menjadi pedoman dalam melakukan transaksi keuangan dimana terdapat beberapa larangan dan syarat hingga ketentuan yang harus diterapkan. Didalam Al Qur'an yang menjelaskan terkait prinsip akuntansi dalam penerapannya adalah surat Al Baqarah ayat 282. Dijelaskan pada surat Al Baqarah ayat 282 bahwasanya terdapat tiga prinsip yang harus digunakan dalam melakukan transaksi keuangan yaitu prinsip kebenaran, prinsip keadilan dan prinsip pertanggung jawaban.

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam menganalisis terkait implementasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282 yang meliputi tiga prinsip merupakan prinsip kebenaran, prinsip keadilan dan prinsip pertanggung jawaban. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan tiga prinsip tersebut diterapkan dalam praktik akad wadiah di BMT UGT Sidogiri.

Prinsip kebenaran merupakan sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Hal itu untuk membangun kepercayaan antara nasabah dan pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang.

Menurut Jalaluddin Al-Mahalli (1505) pada kitab tafsirnya kitab Jalalain menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi hendaknya dicatat sesuai dengan fakta dan adil tanpa adanya penyelewengan yang merugikan orang lain. Dibuktikan dengan jurnal yang digunakan pada saat peneliti melakukan transaksi dan wawancara telah dicatat sesuai dengan fakta dan tidak pernah mengalami kesalahan pencatatan. Hal ini dikatakan langsung oleh kepala cabang Bapak Muhammad Syafi'i. Terkait kebenaran dalam pencatatan juga dijelaskan pada surah Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

*Artinya : Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*


Prinsip keadilan juga diterapkan dalam praktik akad wadiah. Hal itu bisa dilihat dari ketentuan BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dengan tidak dipungutnya biaya administrasi setiap bulanya sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Bukan hanya dalam ketentuan tidak

dikenakan biaya administrasi setiap bulanya namun pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang juga memberikan bonus kepada nasabah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang ketentuan pemberian hadiah yang tidak boleh menggunakan unsur riba didalamnya dan No.02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang diberikan atas dasar suka rela tanpa adanya perjanjian ataupun paksaan. Maka dalam praktiknya di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang tidak memberikan bonus dengan syarat dan perjanjian diawal dengan nasabah. Pemberian bonus juga didasarkan keputusan pusat. Dari beberapa hasil temuan informasi yang didapat di jurnal dan hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pemberian bonus telah sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah islam. Pada saat peneliti menjadi nasabah pihak BMT UGT Sidogiri telah menjelaskan dengan baik ketentuan dan akad yang dapat dipilih oleh nasabah. Penjelasan tersebut juga meliputi pembagian hasil yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri pusat. Prinsip keadilan yang diterapkan memberikan dampak yang begitu besar pada perkembangan nasabah setiap tahunnya di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang hal itu bisa dilihat dari temuan yang didapat oleh peneliti berupa jumlah data nasabah. Data nasabah tersebut kemudian diilustrasikan berupa grafik oleh peneliti sebagai berikut:

Gambar 4.1 Data Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pembukaan Tabungan

2014 - 2020



*Gambar dibuat oleh peneliti berdasarkan data dari  
BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang*

Prinsip pertanggung jawaban diterapkan dalam penyelesaian masalah yang ada di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang menyediakan layanan tanpa biaya dan kapanpun ketika nasabah mengalami kesulitan dan kurang dengan pemahamannya. Sehingga dapat menekan permasalahan yang ada. Apabila terdapat permasalahan yang ada maka pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang melakukan diskusi bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hal itu dijelaskan oleh kepala cabang BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang pada saat dilakukan wawancara dengan peneliti.

Prinsip pertanggung jawaban juga diterapkan pada laporan pertanggung jawaban yang dilakukan dua kali dalam satu periode atau satu tahun. Sehingga transaksi yang telah dilakukan di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan pelaporan yang ada. Sehingga segala laporan akan dipertanggung jawabkan pada forum Rapat Akhir Tahun (RAT) yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Maka segala bentuk transaksi dapat dipertanggung jawabkan. Bukan hanya dipertanggung jawabkan dalam rapat tahunan namun harus dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Wawancara oleh peneliti terkait penerapan tiga prinsip dilakukan pada:

- 1) Tanggal 05 Maret dengan Bapak Muhammad Syafi'i selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang
- 2) Tanggal 09 maret dengan Bapak Adzan Widyo Yudanto selaku teller di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang

Pada wawancara tersebut menjelaskan terkait implementasi akad wadiah dan kesesuaian dalam penerapannya yang berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282 yang menganut tiga prinsip yaitu kebenaran, keadilan dan pertanggung jawaban. Setelah dilakukan wawancara dan observasi maka peneliti tidak menemukan temuan yang tidak sesuai dengan hasil

wawancara dan dapat dikatakan bahwasanya implementasi akad wadiah telah sesuai hukum islam dan telah menjalankan tiga prinsip berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Akad wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dalam penerapannya telah mengikuti syariah islam .
2. BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang telah menerapkan tiga prinsip akuntansi berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282 yaitu akad kebenaran, keadilan dan pertanggung jawaban pada akad wadiah.

#### **5.2 Saran**

Saran bagi BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang diharapkan dapat memiliki rekapan atau salinan dari setiap transaksi yang dilakukan. Sehingga pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang tidak selalu bergantung dalam data transaksi nasabah dari pusat. Dikarenakan pencatatan yang dilakukan menggunakan sistem sehingga apabila terjadi kesalahan dari sistem pada saat operasional maka akan menimbulkan masalah Dalam pelayanan yang dilakukan setiap harinya di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang dinilai masih kurang dalam konsistensinya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kendala yang terjadi pada internalnya seperti adanya pemadaman listrik yang sering terjadi. Pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang lebih memilih untuk tidak melakukan transaksi yang ada hingga listrik kembali menyala sehingga hal itu bisa memberikan penilaian yang buruk terkait

profesionalitas dari BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang. Maka diharapkan untuk memiliki alat penunjang kinerja sehingga proses pelayanan untuk nasabah bisa lebih maksimal dari sebelumnya.

Untuk pihak nasabah pada saat pembukaan rekening diharapkan untuk mengisi dengan lengkap terkait data pribadi karena peneliti menemukan beberapa data yang kurang lengkap pada saat pengisian data. Diharapkan juga dari pihak BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang untuk lebih tegas dalam pengisian data nasabah sehingga data pribadi nasabah dapat di isi dengan lengkap.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah., Abdullah., & Muhammad. (2004). *Buku Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Bekasi : Maktabah Al-Hanif
- Abdullah. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Karawang Timur : Ibnu Katsir
- Afif. (2014). Implementasi Akad Wadiah atau Qard. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*,12 (2), 251-264.
- Aisyah. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Syari'ah*, 5 (1), 110-122.
- Budiman. (2018). Akuntansi dan Al Qur'an. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* (1), 1-4.
- Fahmi. (2015). **Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di Kjks Nusa Indah Cepiring**. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi (D3) Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
- Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muclish, Ahamd Wardi. (2010). *Fikih Muamalat*. Jakarta : Kreasindo Media Citra.
- Muheramtohad. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (1), 65-77.
- Prasetyo. (2010). **Pelaksanaan Akad Wadi'ah Di Lembaga Keuangan Syariah Di Bmt Hira Gabungan, Tanon, Sragen**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Purnomo. (2015). **Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah.** *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Raini. (2017). Analisis **Persepsi Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al Baqarah ayat 282**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sahrani., Abdullah. (2011). *Fiqih Muamalah*. Bekasi: Ghalia Indonesia. 2011

Sitompul, Mhd, Syahman., Laila, N., Harmain, Hendra. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Jurnal Human Falah*, 3 (2), 204-225.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Syauqi. (2016) . Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Ke'Syariah'an Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* (2), 958-967.

Usanti, Trisadini P., Shomad, Abd., Damayanti, Restu. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara.



# LAMPIRAN

### Lembar Wawancara

1. Bagaimana sistem pencatatan pada akad wadiah? apakah sudah menerapkan prinsip kebenaran?

menggunakan sistem dari pusat untuk pencatatannya dan tidak pernah ada kesalahan, hanya ~~ada~~ terdapat beberapa nasabah yang tidak ingin menerima nasabah yang dibenteng.

2. Apakah antara nasabah dan pihak BMT dalam praktiknya sudah bisa dikatakan adil?

sudah berusaha adil, bagi hasil telah digelastakan tidak memberlakukan potongan pada nasabah setiap bulannya.

3. Bagaimana prinsip tabungan di BMT UGT Sidogiri apakah sudah menerapkan prinsip akuntansi sesuai dengan surah al baqarah ayat 282 yaitu pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran?

tabayyun, mengedepankan musyawarah tidak pernah ada masalah, sudah memiliki mobile UGT sudah berusaha untuk menerapkan semua prinsip Akuntansi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282


4. Bagaimana BMT UGT Sidogiri dalam menerapkan prinsip pertanggung jawaban pada produk tabungan?


Sudah diterapkan, bertanggung jawab apabila ada kesalahan mencari solusi setiap permasalahan dan bertanggung jawab atas masalah yg ada.

TTD

Peneliti

Narasumber

  
Drs. H. M. S. S.

  
M. Supri

## Lembar Wawancara 2

1. Apakah semua prosedur telah dijalankan dengan baik?

Baik, segala proses berjalan dengan lancar karena telah sesuai dengan SOP dan prosedur yang ada dan sama dengan awal

2. Apakah penerapan akad wadiah pada tabungan telah dijalankan sesuai syariah islam?

Iya sudah, karena prosedur dan persyaratan telah sesuai dengan syariah islam. Dan juga ketentuan yang ada sudah dikaji dari pusat dan cabang hanya mengadanya

3. Bagaimana peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya?


alhamdulillah meningkat, karena dan pelayanan dirasa mungkin baik dan beragam yang ingin meninggalkan transaksi yang berbasis riba.


TTD

Peneliti

  
Dwi Suci P.

Narasumber

  
Adzan Widyo Yudanto



**Laporan Pembukaan Tabungan**  
Antara Tanggal 01-01-2014 s/d 02-04-2020

Page: 14 of 71  
02-04-2020 09:43:13 44403

Tgl	Rekening	Nama	Alamat	Telepon	AO
07-02-2019	444.11.002178.01	ROSUL HUDA	DUSUN SUSUKANREJO RT 03/01	082244343181	M. SYAFII
09-02-2019	444.11.002179.01	SULFIATUL FITRI	JL PHOSPAT 55 RT 04/10 PURWANTORO BLIMBING	082244356512	MUHAMMAD ROY
11-02-2019	444.11.002181.01	KENDIK	JL SAMSI RT 13/03 TUREN	082234221178	MUHAMMAD ROY
11-02-2019	444.11.002180.01	SRI YANI	KL TERUSAN BATURARA 4 RT 03/09	082244351146	MUHAMMAD ROY
14-02-2019	444.11.002182.01	MUSTAKIM	DSN GONDREJO RT. 04/04 TAMANHARJO SINGOSARI	0851027256811	AO 2
19-02-2019	444.11.002183.01	MOCH FATKHUL	KISIK RT. 03/04 KALIREJO KRATON PASURUAN	081259313111	AO 2
20-02-2019	444.11.002184.01	SITI BADRIYAH	JL BANTARAN BARAT I/1 RT 01/10	085608218114	MUHAMMAD ROY
24-02-2019	444.11.002185.01	SLAMAN	JL IR H JUANDA III/29 RT 08/01	085608114871	M. SYAFII
26-02-2019	444.11.000209.02	MUZAH	JL IKAN PIRANHA BLOK G 50 PURWODADI BLIMBING	087701446811	MUHAMMAD ROY
27-02-2019	444.11.002187.01	DENI ASMIATI	JL KRISTALAN 16 RT. 01/09 PAGENTAN SINGOSARI	085103590074	AO 2
27-02-2019	444.11.001496.02	PIPI AGUS DIANA	JL POWIEN 13 RT 02/01 POLOWIJEN	085608208055	MUHAMMAD ROY
27-02-2019	444.11.002186.01	BURA HERMANTO	JL SIMPANG BOROBUDUR UTARA RT 05/13	085608201354	MUHAMMAD ROY
27-02-2019	444.11.002188.01	JANI ANDI	JL MAWAR C207 RT. 09/11 BEDALI LAWANG	085855789142	AO 2
02-03-2019	444.11.002189.01	MUTHOHAROH	DUSUN LOWOKJATI RT. 02/02 BATURETNO SINGOSARI	081237550155	AO 2
03-03-2019	444.11.002190.01	LULUK HIDAYATI	KEBONAGUNG VII-320 RT. 08/02 TAMANHARJO SINGOSARI	085655599834	AO 2
04-03-2019	444.11.002191.01	SUPRPTO UTOMO	JL IKAN MAS VII RT. 04/07 TUNJUNGSEKAR LOWOKWARU	087789782454	AO 2
07-03-2019	444.11.002192.01	MOCH HASYIM	JL HANGTUAH VII RT. 02/02 TAMBAAN GADINGREJO	085135458788	AO 2
09-03-2019	444.11.002193.01	YUNIARNA	JL RAYA Gg ABADI 05 RT. 02/01 PAGENTAN SINGOSARI	081633478543	AO 2
12-03-2019	444.11.002194.01	MUHAMMAD UMAR DJARHUM	JL SIDOMULYO 12 RT. 04/02 PAGENTAN SINGOSARI	081332485779	AO 2
13-03-2019	444.11.002195.01	AGUS SISWANTO	DSN UREK-UREK RT 02/03 ASRIKATON PAKIS	085790977044	AO 2
17-03-2019	444.11.002196.01	MOCH VANDA WIRATUS ISLAM	JL KIAGENG GRIBIK GG SATE RT 02/05	082244343111	MUHAMMAD ROY
24-03-2019	444.11.002197.01	HARI KUJTIONO	JL IKAN TOMBRO NO 47 RT 06/04	087701104118	MUHAMMAD ROY
25-03-2019	444.11.002198.01	SATRIO PANDU SETYA PRATAMA	JL SIDOMULYO NO 7 RT 01/02 PAGENTAN SINGOSARI	082140608856	AO 2
28-03-2019	444.11.002199.01	GUNARTO	DSN SUMBUL RT. 09/08 KLAMPOK SINGOSARI	0812354411584	ALI MURTADHO
08-04-2019	444.11.000783.02	PUJI RAHAYU	JL MASJID GG KALAMAN RT 02/04 PAGENTAN SINGOSARI	085234536084	AO 2
08-04-2019	444.11.002002.03	MOCH MAULANA ILHAM	JL SIDODADI 07 RT. 01/08 PAGENTAN SINGOSARI	+6285100198626	ALI MURTADHO
13-04-2019	444.11.002200.01	RATUN	JODIPAN WETAN I RT 10/07	082244341145	MUHAMMAD ROY
16-04-2019	444.11.002201.01	ROCHIM	DSN BIRU RT 05/02 GUNUNGREJO	085106476781	ALI MURTADHO
21-04-2019	444.11.002202.01	M AHSAN	JL ZAENAL ZAKSE I/11 SA RT 05/01	085236833251	ALI MURTADHO

Laporan Pembukaan Tabungan  
Antara Tanggal 01-01-2014 s/d 02-04-2020

Page 13 of 78  
02-04-2020 09:43:13 44403

Tgl	Rekening	Nama	Alamat	Telepon	AO
08-01-2015	444.11.000414.01	RUDI ABDAL	ANGSANA SENASEN KONANG BANGKALAN	08199909088	M. SYAFII
08-01-2015	444.11.000413.01	ZAINUDDIN SYAMSI	JL. KEMIRAHAN I H/8 PURWODADI BLIMBING	082144964229	M. SYAFII
08-01-2015	444.11.000416.01	SUWAYAH	JL. IR. H. JUANDA III/29 JODIPAN BLIMBING	087755142287	M. SYAFII
10-01-2015	444.11.000420.01	HAMIYAH	JL. KEDAWUNG RT 02/07 TULUSREJO LOWOKWARU	085608208055	ADZAN WIDYO YU
10-01-2015	444.11.000419.01	NUR LELATUL CHASANAH	JL. KH AGIT FA 18 KEDUNGKANDANG	08962256713	M. SYAFII
10-01-2015	444.11.000418.01	JOKO SUTRISNO	DSN SAGARAN SUMBER BARU JEMBER		ADZAN WIDYO YU
10-01-2015	444.11.000417.01	ROCHMAN JAYUS	PIKATAN GANDING PROBLINGGO		M. SYAFII
11-01-2015	444.11.000425.01	IPUNG FITRIANI	JL. KEMIRAHAN III/01 RT 01/02 PURWODADI BLIMBING		AO 2
11-01-2015	444.11.000429.01	SUPRIADI	TAMANSARI AMPELDAGING RT 05/03		ADZAN WIDYO YU
11-01-2015	444.11.000428.01	IBU SUGIONO	JL. SUDIMORO RT 03/01 MOJOLANGU LOWOKWARU	085608208055	ADZAN WIDYO YU
11-01-2015	444.11.000427.01	ISA	DSN SABRANG BENDO RT/RW 049/007	085608208055	ADZAN WIDYO YU
12-01-2015	444.11.000430.01	SUWANTO	DSN KRAJIAN GIRIMULYO GEDANGAN	081252041235	ADZAN WIDYO YU
12-01-2015	444.11.000437.01	RINA NUR HAYATI	JL. KEMIRAHAN IIF/ NO 31 BLIMBING		ADZAN WIDYO YU
12-01-2015	444.11.000436.01	NUR CAHYO RANI	JL. KEDAWUNG IX/19 RT 03/06 TULUSREJO LOWOKWARU		ADZAN WIDYO YU
12-01-2015	444.11.000431.01	YASUR	DSN PANGSUNG RT 60/04 KIDAL - TUMPANG		M. SYAFII
14-01-2015	444.11.000438.01	SOFFAN HADI	DSN KRAJIAN WATUGEDE SINGOSARI	081944832182	M. SYAFII
14-01-2015	444.11.000439.01	DEWI SAROH	JLN TANJUNG BANJARARUM SINGOSARI		AO 2
14-01-2015	444.11.000440.01	SUHARTONO	JL. DR CIPTO RT 02/02 BEDALI LAWANG		ADZAN WIDYO YU
15-01-2015	444.11.000441.01	SUWARNO	JL. TUMAPEL II /63 RT 03/07 PAGENTAN SINGOSARI	08578575217	M. SYAFII
17-01-2015	444.11.000444.01	M. SYAFII	JL. SIMPANG BOROBUJUR UTARA MOJOLANGU	0819377605337	M. SYAFII
17-01-2015	444.11.000443.01	UMATI	JL. RAYA KLAMPOK SINGOSARI		M. SYAFII
17-01-2015	444.11.000442.01	ABDUL MUNIP	JL. RAYA KLAMPOK SINGOSARI		AO 2
17-01-2015	444.11.000445.01	RISKI TAUFAN RIZA	JL. SIDODADI II - 05 RT 03/08 PAGENTAN SINGOSARI		ADZAN WIDYO YU
17-01-2015	444.11.000448.01	EDY SUTRISHO	PULOSARI TIRTOMOYO RT 05/09 PAKIS MALANG	085608208055	ADZAN WIDYO YU
18-01-2015	444.11.000447.01	ROTTVO BAGUS	JL. SIMPANG BOROBUJUR TUJUNUNGSEKAR LOWOKWA	082144964229	ADZAN WIDYO YU
18-01-2015	444.11.000448.01	WATINI	DSN TANJUNG BANJARARUM SINGOSARI	081944932182	M. SYAFII
18-01-2015	444.11.000449.01	M. ABD RAHMAN	JL. SOPONYONO RT 04/02 LOSARI - SINGOSARI	087701448811	M. SYAFII
20-01-2015	444.11.000451.01	NURITA	JL. SIDOMULYO T2/B/136 PAGENTAN SINGOSARI		AO 2
20-01-2015	444.11.000450.01	ACHRISTIN RAHAYU	JL. KEDAWUNG IX/24 TULUSREJO LOWOKWARU	082230365611	ADZAN WIDYO YU

Laporan Pembukaan Tabungan  
Antara Tanggal 01-01-2014 s/d 02-04-2020

Page 16 of 78  
02-04-2020 09:43:13 44403

Tgl	Rekening	Nama	Alamat	Telepon	AO
10-01-2018	444.11.001990.01	ISAWATI	JL. SIDOMULYO RT. 04/02 PAGENTAN SINGOSARI	085604220919	AO 2
14-01-2018	444.11.001991.01	YULIANA DEWI	JL. SEMANGGI BARAT 23 B LOWOKWARU	081335867555	MUHAMMAD ROY
16-01-2018	444.11.001992.01	HAJAR	LIMASAN RT/RW 05/01	085755889115	M. SYAFII
16-01-2018	444.11.001993.01	TAJAB	DSN KRAJIAN RT. 14/02 KARANGSARI	085755101211	M. SYAFII
23-01-2018	444.11.001990.02	LINDA MARIANI	DSN KRAJIAN RT. 02/08 WATUGEDE SINGOSARI	085755500030	AO 2
24-01-2018	444.11.001994.01	ERNA SARI	DUSUN SUMBER KIJING RT 81/15	081235471315	MUHAMMAD ROY
27-01-2018	444.11.001995.01	RUSILAH	JL. SUMPIL I / 20 D RT 02/04 PURWODADI BLIMBING	085755101895	ADZAN WIDYO YU
27-01-2018	444.11.001996.01	SANALI	JL. MASJID GG IV RT. 03/04 DENGKOL SINGOSARI	085855993423	AO 2
31-01-2018	444.16.000334.01	ANI SULIANI	JL. SIDOMULYO 33 SINGOSARI	08193776514	AO 2
06-02-2018	444.11.001998.01	SUSIYAWATI	DSN BENEL RT. 04/01 BATURETNO SINGOSARI	089612307896	AO 2
06-02-2018	444.11.001997.01	RITA AMELIA	DUSUN BENEL RT. 02/01 BATURETNO SINGOSARI	089612307896	AO 2
06-02-2018	444.11.002001.01	SUEB	DSN BENEL RT. 02/01 BATURETNO SINGOSARI	089612307896	AO 2
06-02-2018	444.11.002000.01	NANING ZUBAIDAH	JL. CEMPAKA UNGU DSN SANAN RT. 02/10 WATUGEDE SIN	089612307896	AO 2
06-02-2018	444.11.001999.01	ATIM	DSN PAKEL RT. 03/03 BATURETNO SINGOSARI	089612307896	AO 2
07-02-2018	444.21.000077.01	FITRI KUSUMANINGSIH	DSN GONDANG RT/RW 002/001 KARANG PLOSO	085649730258	ADZAN WIDYO YU
07-02-2018	444.11.000077.01	FITRI KUSUMANINGSIH	DSN GONDANG RT/RW 002/001 KARANG PLOSO	085649730258	ADZAN WIDYO YU
08-02-2018	444.11.000002.01	MUCH MAULANA ILHAM	JL. SIDODADI 07 RT. 01/08 PAGENTAN SINGOSARI	+6285100198625	AO 2
10-02-2018	444.11.000837.03	RINDU	DSN SANAN JL. CEMPAKA UNGU 02/10 WATUGEDE SINGOS	089612307896	AO 2
11-02-2018	444.11.002004.01	BAMBANG SUTRISNO	MARON SEBALUH RT 28/06 PANDESARI PUJON	08523535247	MUHAMMAD ROY
11-02-2018	444.11.002003.01	NADIROTUL MUNAWAROH	JL. RAYA GG ABADI 11 RT 02/01 PAGENTAN	081235547123	MUHAMMAD ROY
11-02-2018	444.16.001799.01	SOFIAH	JL. LANGSEP PENDEM JUNREJO	085855954411	MUHAMMAD ROY
11-02-2018	444.11.002005.01	WAHYU PUJI LESTARI	JL. LA SUCIPTO VIIA/31 RT 01/03 BLIMBING	085704256661	MUHAMMAD ROY
12-02-2018	444.11.002007.01	FITRA WISNU PRABOWO	JL. WISNUWARDANA RT. 03/05 CANDIRENGGO SINGOSARI	081232713137	AO 2
12-02-2018	444.11.002006.01	EDI PURWANTO	JL. MONDOROKO SELATAN RT 02/12	081335861145	AO 2
13-02-2018	444.11.002008.01	BINTI NUR FAIDA	JL. KEMIRAHAN I-H PURWODADI BLIMBING MALANG	082230365611	M. SYAFII
14-02-2018	444.30.002009.01	BMT UGT CAPEM DONOMULYO	DONOMULYO RT 01/01 DONOMULYO	08193791144	M. SYAFII
15-02-2018	444.11.002010.01	LATIFAH	PEKOREN REMBANG PASURUAN RT 01/06	08193791144	M. SYAFII
15-02-2018	444.11.002011.01	SURAHMAN	JL. SIMPANG BOROBUJUR UTARA 7-A RT 05/13	081937911224	MUHAMMAD ROY

17	07-12-2019	444.11.002317.01	FATHUR ROHMAN	JATIGUNTING RT. 02/07 JATIGUNTING WONOREJO PASURU	087866781182
18	10-12-2019	444.18.002226.01	MAULIDIYAH	DSN JERU RT. 22/06 JERU TUREN MALANG	085106491781
19	17-12-2019	444.11.002315.02	MUYASSARO / WIWIN	JL PULOSARI I / 19 RT 05/07	083866581129
20	17-12-2019	444.11.002320.01	BUSTOMI	JATIGUNTING RT. 02/07 JATIGUNTING WONOREJO PASURU	087866781182
21	17-12-2019	444.16.001855.01	BADRUN QOMAR	DSN SUKOSARI	+6282233288843
22	17-12-2019	444.11.002319.01	ACHMAD ZAINURI	JL KOL SUGIONO VII/39 RT/RW 009/002	081937911028
23	17-12-2019	444.11.002318.01	BAHRUL ULUM	JL LAKS MARTADINATA V/34	085234536114
24	29-12-2019	444.11.002321.01	AKHMAD MUTAMAKIN	DUSUN CLARAK	+6285607456899
25	30-12-2019	444.11.002322.01	HENDRIK KUSWANTO	JL. ROGONOTO Gg MERDEKA 16 RT. 05/04 LOSARI SINGOS	087754822451
26	31-12-2019	444.11.002323.01	MUHAMMAD SHOLEH	GUMBUL RT. 07/08 KLAMPOK SINGOSARI	085236833681
27	04-01-2020	444.11.001666.02	SUMIATI	JL. MASJID GG. III RT. 02/04 DENGKOL SINGOSARI	081216286791
28	07-01-2020	444.11.000368.02	FATHUL MU'IN	DSN. NAMPES RT. 02/02 BATURETNO SINGOSARI	08155561117
29	14-01-2020	444.11.002324.01	ARFIANA YULIA ANGRAENI	JL. KEMIPAHAN 2D PURWODADI BLIMBING	085608206055
30	14-01-2020	444.11.002325.01	FATHUR ROHMAN	VILA BOGOR INDAH BLOK FF 2 NO 20 RT. 01/13 CIPARIQ	081384782906
31	15-01-2020	444.11.002326.01	ACHMAD ZAINI 5	DSN KRAJAN RT. 10/02 CAJAHREJO GEDANGAN MALANG	085711588717
32	18-01-2020	444.11.001931.02	MUHYIS SUNAN	JL. KRAMAT 05 B RT. 07/04 PAGENTAN SINGOSARI	085236811251
33	19-01-2020	444.11.002327.01	ZAINUL ARIFIN	DSN PRAMIAN DESA LABUHAN BRESEH	082144964112
34	21-01-2020	444.11.002329.01	NAJWA SALSABILA	DSN PAKEL RT. 03/03 BATURETNO SINGOSARI	08578874359
35	21-01-2020	444.11.002328.01	ROYHANUL A LA	JL. LETJEN S. PARMAN IV/51 RT. 03/23 PURWANTORO BL	085787979707
36	22-01-2020	444.11.002330.01	JAYANA	JL. LETJEN S. PARMAN IV/51 RT. 03/23 PURWANTORO BL	081144831156
37	22-01-2020	444.11.002331.01	JAJANG KUSNADI	JL. PLAOAN BARAT 75A	081235523411
38	23-01-2020	444.11.002332.01	MARGIATI	JL. RAYA GG ABADI	085648878415
39	30-01-2020	444.11.000903.02	SUTOMO	JL. ABDILLAH	08120622454
40	15-02-2020	444.11.001314.02	MUHAMMAD ROJI	JL. LA SUCIPTO Gg STASUN NO 16B RT/RW 05/10	081555014807
41	17-03-2020	444.11.000653.03	SITI FATIMAH	JL. KEBONAGUNG RT. 10/02 TAMAN HARJO SINGOSARI	085885593423
42	31-03-2020	444.11.001757.02	HERI SONATA	JL. LA SUCIPTO VIII A/34 RT/RW 05A/05 BLIMBING	08282131473111
43	01-04-2020	444.11.002333.01	SUGIYAT	JL. A. YANI 74 BLIMBING MALANG	08223381201
44	01-04-2020	444.11.002258.02	WANDIRICHO	DUSUN KEBONAGUNG RT 02/01	08123389231
				BOHO KUTHO BEDAH RT. 04/06 KEMANTREN JABUNG	082144968827

**Laporan Pembukaan Tabungan**  
Antara Tanggal 01-01-2014 s/d 02-04-2020

Page : 56 of 70  
02-04-2020 09:43:13 44403

Tgl	Rekening	Nama	Alamat	Telepon	AO
2-02-2017	444.11.001763.01	NISWATIN	PERUM AWAN JINGGA RT 08/03 BATURETNO	082234919209	AO 2
2-02-2017	444.11.001766.01	LIZA FAUZIAH	DSN LOWOKJATI RT 10/04 BATURETNO	082234919209	AO 2
2-02-2017	444.11.001767.01	NIZAR ALI SAHAB	WATES RT 04/08 WATESNEGORO	085855958745	ADZAN WIDYO YU
2-02-2017	444.11.001765.01	MOCH NAJIBULLAH	DSN BENEL RT 01/01 BATURETNO	085855993423	AO 2
27-02-2017	444.11.001768.01	ASTUTIK	DSN GENITRI RT 05/02 TIRTOMOYO	082230658749	M. SYAFII
27-02-2017	444.11.001769.01	NURIHA	DSN LOWOKJATI RT 03/04 BATURETNO SINGOSARI	085855951125	AO 2
27-02-2017	444.11.000709.02	MARIYAM	DSN SANAN RT. 02/02 WATUGEDE SINGOSARI	082257063326	AO 2
27-02-2017	444.11.001756.02	SARINTEN	JL. TUMAPEL XVI RT. 06/06 PAGENTAN SINGOSARI	08155501117	AO 2
27-02-2017	444.11.001772.01	NURUL FAIDAH	JL SIDOMULYO 118A RT 07/02	085649830358	AO 2
27-02-2017	444.11.001774.01	MASYHURI	DSN KRAJAN II BAGO RT 06/04	085608642588	ADZAN WIDYO YU
27-02-2017	444.11.001769.01	NURIHA	DSN JASEM RT 04/02 KENDURIAN	085855993423	AO 2
27-02-2017	444.11.001771.01	JAKFAR	DSN KREWEH RT 14/04 GUNUNGREJO	085101625690	AO 2
27-02-2017	444.11.001770.01	MUHAMMAD DIAN KHOIRONI	DSN KREWEH RT 14/04 GUNUNGREJO	085855993423	AO 2
27-02-2017	444.11.001773.01	KARTINI ENDHA YANI	JL SIDOMULYO TIMUR 109 RT 08/02	087701446811	MUHAMMAD ROY
27-02-2017	444.11.001560.01	MOCH SOLEH	JL TERUSAN BATUBARA IV/25 RT 02/09 PANDANWANGI BLI	087850895110	M. SYAFII
04-03-2017	444.11.001776.01	MAKSUM	TREBUNG	082144964951	MUHAMMAD ROY
04-03-2017	444.16.001777.01	ULVA MARIATUL QORIAH	TEGAL PASANGAN PAKIS	085030574157	M. SYAFII
04-03-2017	444.11.001775.01	SARIDAH	TREBUNG	082144964951	MUHAMMAD ROY
04-03-2017	444.11.001777.01	ULVA MARIATUL QORIAH	TEGAL PASANGAN PAKIS	085649830358	MUHAMMAD ROY
05-03-2017	444.11.001778.01	KURNIAWAN	DSN LO. POLO PROPO PAMEKASAN	082233669211	MUHAMMAD ROY
11-03-2017	444.11.001779.01	HISAB	JL MUHARTO VII RT 13/07 KOTA LAMA	082234221709	MUHAMMAD ROY
13-03-2017	444.11.001780.01	CHAMIDATUL CUSNUL C	JL LA SUCIPTO 27 B RT 06/02 BLIMBING	087701446811	MUHAMMAD ROY
13-03-2017	444.11.001695.02	LILIK ASTUTIK	MARON SEBALOH PUJON MALANG	085655216175	AO 2
14-03-2017	444.11.001781.01	SRI MULYANI	DUSUN KEBONAGUNG SINGOSARI RT 02/02	082337021136	ADZAN WIDYO YU
16-03-2017	444.11.001783.01	ISWAHYUDI	KRAJAN TIMUR BLOK G 2 NO 8 LAWANG	082245505611	M. SYAFII
16-03-2017	444.11.001782.01	ATEM	DSN KEMUNING RT/RW 02/06 SUKOANYAR PAKIS	085749356628	MUHAMMAD ROY
16-03-2017	444.11.001054.01	MARIATUL KIPTIYAH	JL. SIMPANG BOROBUUD UTARA III/17A RT/RW 02/03 B	082230365117	M. SYAFII
16-03-2017	444.11.001784.01	SUMIATI	BUNUT UTARA RT 01/01 PASURUAN	085749356628	MUHAMMAD ROY

Page: 1 of 7  
02-04-2020 09:43:13 4440

### Laporan Pembukaan Tabungan

Antara Tanggal 01-01-2014 s/d 02-04-2020

Tgl	Rakoning	Nama	Alamat	Telepon	AO
30-06-2014	444 11 000001.01	M.FUADI	JL DAHLIA BUKOSARI	082234023779	M. FUADI
01-07-2014	444 11 000002.02	MUNAKI	SIDOMARTO RT/RW 31/06	085259397706	M. SYAFII
01-07-2014	444 11 000003.01	SUTOMO	JL L. A SUCIPTO Cg STASIUN NO 10B RT/RW 05/10	081555014507	ADZAN WIDYO YU
01-07-2014	444 11 000002.01	MUNAKI	SIDOMARTO RT/RW 31/06	085259397706	ADZAN WIDYO YU
01-07-2014	444 11 000004.01	MCHAMMAD SUPRAPTO	JL BOROBUDUR 11/4 RT/RW 01/08	082230365655	M. FUADI
02-07-2014	444 11 000006.01	SULIANI HJ	JL INDUSTRI BARAT NO 03		ADZAN WIDYO YU
02-07-2014	444 11 000005.01	MISTIN	DSN BAHAN RT/RW 002/006	081233975631	M. SYAFII
03-07-2014	444 11 000007.01	MARIATI	JL BOROBUDUR 11/4 RT/RW 01/08	085607270223	ADZAN WIDYO YU
05-07-2014	444 15 000011.01	ISKANDAR	JL LAKS MARTADINATA VI B/10 KOTA LAMA K KANDANG	08194499709	ADZAN WIDYO YU
05-07-2014	444 11 000010.01	UMAR FARUQ	JL LAKS MARTADINATA VI B/10	087859684455	ADZAN WIDYO YU
05-07-2014	444 11 000008.01	MUNAMI	DSN GUDANG RT/RW 018/007		M. FUADI
05-07-2014	444 11 000009.01	SUNAMI	JL SLAMET RT/RW 15/03	085608208055	ADZAN WIDYO YU
05-07-2014	444 11 000012.01	FAISOL	JL LEMBAYUNG II RT/RW 011/002	08593126668	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000015.01	ROHIM	JL KOL SUGIONO 74/15 RT/RW 006/002	085608208055	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000014.01	MUSROTIN	KAJAR RT/RW 006/007	03415199277	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000017.01	MUSDALIFA	JL MERGAN KELURAHAN BLOK D/23 RT/RW 12/11	03412817020	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000021.01	M YASIN	JL KOL SUGIONO IXB 176	067859666097	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000016.01	MOH ZAINULLAH	JL SANAN N/154 RT/RW 02/15	087859597442	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000020.01	VIKO FENDI	DUSUN KRAJAN RT/RW 004/001		ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000019.01	NINA SELASARI	JL TELUK GRAJAKAN V/38 RT/RW 02/02	03419634886	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000023.01	ABD WAFI	JL KEMIRAHAN I H RT/RW 006/001	08223641251	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000018.01	ADITIA PRAMUNGKAS	JL MUHARTO VII RT/RW 006/007	085608208055	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000022.01	FADILLAH	JL SIMPANG SRTAMAN NO 47 RT/RW 005/015	085608208055	ADZAN WIDYO YU
06-07-2014	444 11 000026.01	ABDIN	JL TELUK BAYUR RT/RW 009/007	03417740210	ADZAN WIDYO YU

Page: 37 of 76  
02-04-2020 09:43:13 44403

### Laporan Pembukaan Tabungan

Antara Tanggal 01-01-2014 s/d 02-04-2020

No.	Tgl	Rakoning	Nama	Alamat	Telepon	AO
1297	14-12-2015	444 11 001264.01	SRI WARTINI	JL SIMPANG BOROBUDUR UTARA 22-B MOJOLANGO LOWO	087701446811	M. FUADI
1298	14-12-2015	444 11 001265.01	BAMBANG SULISTYONO W	JL A YANI UTARA GG DELIMA 498 RT/1/1 POLOWUEN	085608208055	ADZAN WIDYO YU
1299	15-12-2015	444 11 001266.01	DEWI YULIANA SARI	JL BOROBUDUR IV B/5 RT 02/08 BLIMBING	085608208055	M. SYAFII
1300	16-12-2015	444 11 001267.01	ARIA BIMA PRAMARDHIKA	PERUMAHAN BANDARA SANTIKA RT.09/1 ASRIKATON PAK	08223421709	M. FUADI
1301	16-12-2015	444 11 001268.01	TUKINI	TERNYANG RT 12/03 TERNYANG SUMBERPULUNG	081555726002	ADZAN WIDYO YU
1302	16-12-2015	444 11 001269.01	FADLI HERU SUSANTO	DSN SANAN RT. 03/04 WATUGEDE SINGOSARI	083834501992	AO 2
1303	17-12-2015	444 16 000077.02	FITRI KUSUMANNINGSIH	DSN GONDANG RT/RW 002/001 KARANG PLOSO	085649730258	ADZAN WIDYO YU
1304	17-12-2015	444 16 000078.01	MUDRIKAH	DSN GONDANG RT/RW 002/001	085649730258	ADZAN WIDYO YU
1305	17-12-2015	444 11 000011.02	ISKANDAR	JL LAKS MARTADINATA VI B/10 KOTA LAMA K KANDANG	08194499709	ADZAN WIDYO YU
1306	17-12-2015	444 11 001270.01	TUKINAN	JL SIDGAGUNG NO. 30 RT. 05/01 CANDIRENGGO SINGOSA	085101843579	AO 2
1307	17-12-2015	444 16 000078.02	MUDRIKAH	DSN GONDANG RT/RW 002/001	085649730258	ADZAN WIDYO YU
1308	19-12-2015	444 11 001273.01	LAILI KHLMIYYAH	JL SIDODADI DALAM 85 RT. 05/08 PAGENTAN SINGOSARI	085103454581	AO 2
1309	19-12-2015	444 11 001271.01	NIDIO DEBBY ANGITA	JL SIMPANG BOROBUDUR UTARA BLIMBING	08555870202	M. FUADI
1310	19-12-2015	444 11 001272.01	ACHMAD MASRURY	JL SIDOMULYO 93 RT. 08/02 PAGENTAN SINGOSARI	08155501117	AO 2
1311	20-12-2015	444 11 001274.01	LISTIANA	JL CANDI BADUT NO. 51 RT. 03/02 MOJOLANGO COWOKWA	087701446811	M. FUADI
1312	21-12-2015	444 11 001276.01	MASYHUDA	KEBONAGUNG RT-10/02 TAMANHARJO SINGOSARI	08155501117	AO 2
1313	21-12-2015	444 11 001275.01	DEDY WAHYUDI	JL SIDOMULYO 163 RT. 07/02 PAGENTAN SINGOSARI	083834286708	AO 2
1314	22-12-2015	444 11 001279.01	IVA AMALIA	JL SIDOMULYO NO. 09 RT. 03/02 PAGENTAN SINGOSARI	085102616707	AO 2
1315	22-12-2015	444 11 001278.01	SUDARMANTO	JL GATSU GG BAWANG PUTHI NO 131 RT. 31/02 BANJARMA	087701446811	M. FUADI
1316	22-12-2015	444 11 001277.01	NANK HIDAYATI	JL RONGGOWUNI RT.03/04 PAGENTAN SINGOSARI	087701446811	M. FUADI
1317	23-12-2015	444 11 001280.01	RR. SITI FATMAWATI	JL SIDOMULYO 126 B/93 RT/RW 08/02 PAGENTAN SINGO	085755952479	AO 2
1318	23-12-2015	444 11 001281.01	DENY ISTIAWAN	JL SIDOMULYO 163 RT. 07/02 PAGENTAN SINGOSARI	08155501117	AO 2
1319	26-12-2015	444 11 001282.01	INDAH SETYOWATI	JL IKAN PIRANHA ATAS 214 RT. 11/02 TUNJUNG SEKAR	087701446811	M. FUADI
1320	28-12-2015	444 11 001283.01	RR. SITI SULICHATUN	JL SIDOMULYO GG. 17 RT. 08/02 PAGENTAN SINGOSARI	08155501117	AO 2
1321	03-01-2016	444 11 001284.01	PENAMPUNGAN M ROLY	JL SIDODADI GG. MELATI I PAGENTAN SINGOSARI	08223422709	M. FUADI
1322	04-01-2016	444 11 001285.01	FAISOL ROHMAN (PLUS)	JL BOROBUDUR 06 RT. 05/02 BLIMBING BLIMBING MALAN	08155501117	AO 2
1323	07-01-2016	444 16 001285.01	BAMBANG SULISTYONO W	JL A YANI UTARA GG DELIMA 498 RT/1/1 POLOWUEN	085608208055	ADZAN WIDYO YU
1324	07-01-2016	444 11 001286.01	MOH. SUBAIDI	JL TEMENGGUNGAN LEDOK RT. 01/12 KESATRIAN BUMBIN	087701446811	M. FUADI

## Produk Simpanan

### TABUNGAN UMUM SYARIAH

Keuntungan Melimpah, Bebas Riba dan Penuh Berkah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

**Akad :**

- Tabungan diaduk berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan nisbah 30% Anggota - 70% BMT

**Manfaat dan Keuntungan**

- Aman dan menguntungkan
- Transaksi mudah dan sesuai syariah
- Bagi hasil halal dan kompositif
- GRATIS biaya administrasi bulanan

**Ketentuan :**

- Setoran awal minimal Rp 10.000
- Saldo rekening minimal Rp 1.000
- Administrasi pembukaan tabungan Rp 1.000

**Persyaratan :**

- Foto kopi Kartu identitas (KTP/SIM)
- Mengisi formulir pendaftaran anggota dan pembukaan rekening

### TABUNGAN UMRAH AL-HASANAH

Melaksanakan Rindu Hati Pada Tanah Suci

Tabungan umum berjangka untuk membantu kegiatan anggota melaksanakan ibadah umrah.

**Akad :**

- Tabungan diaduk berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan nisbah 40% Anggota - 60% BMT

**Manfaat dan Keuntungan :**

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- Mendapatkan bagi hasil yang kompositif
- **Utut membantu sesama umat!** (1x awal)

**Aman dan menguntungkan**

- Dapat mengayun dana tabungan umrah maksimal 50% dan kelebihan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

**Ketentuan :**

- Setoran awal minimal Rp 1.000.000
- Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan
- Kemudahan penarikan/ubah akad sesuai jadwal dari travel umrah
- Penyesuaian keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
- Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulanan, atau tahunan
- Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah (tidak untuk syar)
- Admin menggaji peserta asuransi tabungan Rp 150.000

### TABUNGAN HAJI AL-HAROMAIN

Wujudkan Niat Hati Menuju Tanah Suci

Tabungan umum berjangka untuk membantu kegiatan anggota melaksanakan ibadah haji.

**Akad :**

- Tabungan diaduk berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan nisbah 50% Anggota - 50% BMT

**Manfaat dan Keuntungan :**

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat
- Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutas transaksi berupa buku tabungan
- Mendapatkan bagi hasil yang kompositif
- **Utut membantu sesama umat!** (1x awal)
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Dapat mengayun dana tabungan bagi calon jamaah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan

**Ketentuan :**

- Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili tempat tinggal calon jamaah haji
- setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000
- Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i

**Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji :**

- a. Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000 atau sesuai ketentuan KEMENAG
- b. Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami/istri, surat nikah, dan kartu keluarga

**Persyaratan :**

### TABUNGAN IDUL FITRI

Tenang dan Bahagia Menjelang Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

**Akad :**

- Tabungan diaduk berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan nisbah 40% Anggota - 60% BMT

**Keuntungan**

- Transaksi mudah
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- **Utut membantu sesama umat!** (2x awal)
- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat digunakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebutuhan BMT UGT Sidogiri
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

**Ketentuan :**

- Setoran awal minimal Rp 10.000
- Setoran berikutnya minimal Rp 1.000
- Biaya administrasi Rp 1.000
- Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri

**Persyaratan :**

- Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku

### TABUNGAN QURBAN

Solusi Mudah Merencanakan Ibadah

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan syiah.

**Akad :**

- Tabungan diaduk berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan nisbah 40% Anggota - 60% BMT

**Keuntungan**

- Mempertahankan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan Qurban dan syiah
- Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompositif
- **Utut membantu sesama umat!** (1x awal)

**Ketentuan :**

- Setoran awal minimal Rp 50.000
- Setoran berikutnya minimal Rp 25.000
- Saldo untuk pelaksanaan Akad dan ibadah Qurban minimal Rp 50.000
- Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah Qurban atau syiah
- Perencanaan ibadah Qurban 3 bulan sampai dengan 24 bulan

**Persyaratan :**

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- Menyerahkan foto copy KTP/SIM

**Syarat/klasifikasi biaya :**

- Tabung asuransi Rp 1.000 perbulan untuk Qurban kambing dan Rp 20.000 perbulan untuk Qurban sapi
- Biaya pertolongan rekening Rp 10.000

### TABUNGAN MUDHARABAH (MDA) BERJANGKA

Investasi Tepat Sesuai Syariah Dengan Keuntungan Berlipat

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya bisa sewaktu-waktu.

**Akad :**

- Tabungan diaduk berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan nisbah sebagai berikut
- Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota - 50% BMT
- Jangka waktu 2 Bulan Nisbah 52% Anggota - 48% BMT
- Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 55% Anggota - 45% BMT
- Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 57% Anggota - 43% BMT
- Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota - 40% BMT
- Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota - 30% BMT

**Keuntungan :**

- Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompositif
- Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- **Utut membantu sesama umat!** bagi hasil lebih besar

**Ketentuan :**

- Setoran minimal Rp 500.000
- Jangka waktu yang fleksibel 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan

**Persyaratan :**

- Mengisi formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka
- Foto kopi identitas diri (KTP/SIM)

### TABUNGAN MUDHARABAH (MDA) BERJANGKA PLUS

Cara Investasi Mudah, menguntungkan dan menantang

Tabungan berjangka plus yang manfaat sesuai ketentuan riad dini dan kemuliaan.

**Akad :**

- Tabungan diaduk berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan nisbah 40% Anggota - 60% BMT

**Manfaat dan Keuntungan**

- GRATIS biaya administrasi
- Mendapatkan jaminan bebas riad setiap bulan
- Bebas uang riad awal Rp 200.000, Perhari maksimal 300 dan selanjutnya
- Bebas KCI Rp 400.000, games 1 maksimal 25 hari setelah 1
- 3. Sertifikat bebas operasi Rp 2 juta dalam setahun 1
- Mendapatkan sertipikat kematian sebagai berikut
- 1. Sertipikat meninggal kematian Rp 10 juta
- 2. Sertipikat meninggal bukan kematian Rp 3 juta

**Ketentuan :**

- Jangka waktu tabungan 36 bulan
- Nominal tabungan mulai dari Rp 25 juta dan minimal kelulusan sampai dengan Rp 100 juta (santunan awal) dan setelah juga melalui kelulusan
- Tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masa kontrak kecuali ada udzur syar'i
- Penarik KIR sesuai dengan ketentuan BP Aduh Sanata Saptahra

**Persyaratan :**

- Harus menjadi anggota kejuruan BMT UGT
- Membuat rekening tabungan umum syariah
- Mengisi formulir tabungan berjangka plus
- Menyerahkan foto copy KTP

**Definisi Akad**

- Mudharabah Mustarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib/BMT) menyatakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

**Ketentuan Akad**

- Akad ini merupakan perubahan dari akad Mudharabah dan akad Mustarakah
- BMT sebagai mudharib menyatakan modal atau dananya dalam bentuk berupa Anggota
- BMT sebagai pihak yang menyatakan dananya (mudharib) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang diotakan
- Anggota sebagai Mudharib Hal juga memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang tertera di tabel
- Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai mudharib menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang diotakan dan BMT berhak "Utut" menanggung kerugian anggota sesuai porsi modal anggota

### TABUNGAN LEMBAGA PEDULI SISWA

Kepedulian Lembaga Melatih Siswa - Siswi Menabung Setiap Hari

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan yang menghimpun dana tabung siswa.

**Akad :**

- Tabungan diaduk berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan nisbah 40% Anggota - 60% BMT

**Keuntungan :**

- Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- Transaksi mudah dan bebas dari riba
- Pengurus lembaga tidak dibebani dengan urusan keuangan tentama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan
- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan
- Mendapatkan dana BSA SISWA untuk siswa yang tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- GRATIS biaya administrasi

## Biodata Peneliti

Nama : Dwi Suci Riskiyatun Fijriyah

Nim : 16520017

Jurusan : Akuntansi

Alamat : Probolinggo,

Tempat Lahir : 11 Desember 1997

Motto : Jangan takut selalu ada Allah disetiap jalan

Riwayat Pendidikan :- SDN Jrebeng Lor 7

- SMP Nurul Jadid

- SMA Nurul Jadid

Riwayat Organisasi :- Sekretaris SEMA FE

- Pengurus HMJ A Komisi A

- Pengurus PMII Rayon Ekonomi “Moch Hatta”

- Pengurus KOPRI



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Suci Riskiyatun Fijriyah

NIM/Jurusan : 16520017/Akuntansi

Pembimbing : Dr.H.Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah di BMT UGT Sidogiri, Blimbing Malang Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 282

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	06 November 2019	Bab 1	1.
2.	13 November 2019	Revisi Bab 1 (Latar Belakang dan rumusan masalah )	2.
3.	15 November 2019	Bab 2	3.
4.	20 November	Revisi Bab 2 (Kajian Teori dan	4.

	2020	tabel )	
6.	27 November 2019	Bab 3	5.
7.	29 November 2019	Revisi Bab 3 ( metodologi penelitian dan Kerangka Berfikir)	6.
8.	04 Desember 2019	Acc Proposal Skripsi	7.
9.	05 Februari 2020	Bab 4	8.
10.	20 April 2020	Revisi Bab 4( pembahasan dan hasil analisis)	9.
11.	3 Mei 2020	Bab 5 dan ACC Sidang Skripsi	10.

Malang, 21 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si.,  
Ak., CA**

**NIP. 19720322 200801 2 005**